

**P U T U S A N**  
**No. 105/PDT/G/2009/PN.JKT.UT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara para pihak antara :

**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,**  
**OO PEMERINTAH NEGERA REPUBLIK INDONESIA, OO NEGARA**  
**REPUBLIK INDONESIA,**

Berkedudukan di jakarta, berkantor di jalan D.I.Panjaitan, kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa ADRIANO, S.H.,M.H, dan INDRO SUGIANTO, S.H.,M.H, Para Advokat, berkantor di jalan Larona Nomor 8 Komplek PLN Durentiga, Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2008, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

**LAWAN :**

1. **PERSEROAN TERBATAS PT. SELATNASIK INDOKWARSA,**

berkedudukan di jakarta, dahulu berkantor di Wisma Mitra Sunter 11 th Floor, Sunter II-01 jalan Yos Sudarso Kav. 89 Boulevard Mitra Sunter Blok C-2 Jakarta Utara, sekarang berkantor di Komplek Rukan Puri Mutiara Jl. Griya Utara Blok C 18-19 Sunter Agung, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I;**

2. **PERSEROAN TERBATAS PT. SIMPANG PESAK INDOKWARSA,**

berkedudukan di Jakarta, dahulu berkantor di Wisma Mitra Sunter 11 th Floor, Suite 11-01 Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Buolevard Mitra Sunter Blok C-2 Jakarta Utara, sekarang berkantor di Jl. Griya Utara blok C 18-19 Sunter Agung, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas Perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat ;  
Setelah melihat surat – surat bukti dan mendengar keterangan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya pada tanggal 3 April 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 April 2009, dengan Register Nomor : 105/Pdt/G/2009/PN.JKT.UT, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa : “Bumi, dan Air dan kekayaan alam yang berada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat”.
2. Pasal 3 UU. No.23 tahun 1997, yang menegaskan bahwa :”Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.
3. Pasal 8 UU.No. 23 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa : : Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah”.
4. Bahwa Penggugat adalah Menteri yang ditugaskan untuk mengelolah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 UU. No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
5. Bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan tugas dari Penggugat selaku Menteri, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU. No.23 Tahun 1997 adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasa dan pengendalian lingkungan hidup.
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) UU.No. 23 Tahun 1997, maka Penggugat selaku Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup memiliki **kewajiban hukum untuk** untuk melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup.

7. Bahwa berdasarkan dalil –dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat selaku pejabat Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang oleh Undang – Undang dan bertugas mengelola lingkungan hidup yang dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan di bidang lingkungan hidup tersebut, *Penggugat memiliki kepentingan hukum* untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

### **TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA TERGUGAT**

1. Bahwa pasal 34 ayat (1) UU. 23 Tahun 1997 menyatakan :”Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.
2. Bahwa oleh karena para Tergugat dalam melakukan usahanya telah mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup, maka paraTergugat harus bertanggung jawab. Bahwa atas kerugian – kerugian karena dampak besar dan penting yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan usaha para Tergugat, para Tergugat wajib membayar ganti rugi dan/atau biaya – biaya pemulihan secara langsung dan seketika.

**Adapun dasar – dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah dua perusahaan yang terafiliasi satu sama lain, dengan dibawah managerial pengendali yang sama;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan – perusahaan yang bertanggung jawab yang menjalankan usahanya dibidang Pertambangan Bahan Galian Pasir Kwarsa, Tanah liat dan pasir Bangunan sebagaimana Surat Keputusan (SK) berikut :
  - 1) SK. Bupati Belitung nomor : 066/SK/DPLH/2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada

PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 49 hektar, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun. (Bukti P-1)

- 2) SK. Bupati Belitung Nomor : 116/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 164,07 hektar, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.(Bukti P-2)
- 3) SK. Bupati Belitung nomor : 117/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Kwarsa, untuk jangka waktu 10 Tahun, seluas 198,27 hektar;(Bukti-P3)
- 4) SK. Bupati Belitung nomor : 118/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 198,27 hektar; untuk jangka waktu 10 Tahun, (Bukti-P4)

Yang selanjutnya diterbitkan pula :

- 5) Sk. Bupati Belitung Timur Nomor : 07/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan Ralat Batas Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor : 117/SK/DPLH/2002 an. PT. Selatnasik Indokwarsa, bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 103,11 hektar.(Bukti-P5)
- 6) Sk. Bupati Belitung Timur Nomor : 09/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan Ralat Batas Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor : 118/SK/DPLH/2002 an. PT. Selatnasik Indokwarsa, bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 158,58 hektar.(Bukti-P6)
- 7) Sk. Bupati Belitung Timur Nomor : 08/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan Ralat Batas Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor : 154/SK/DPLH/2003 an. PT. Selatnasik Indokwarsa, bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 25,76 hektar.(Bukti-P7)

Dan.

- 8) Sk. Bupati Belitung Timur Nomor : 15/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Simpang Pesak Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Bangunan, untuk jangka waktu 10 Tahun, seluas 99 hektar. (Bukti-P8)
3. Bahwa usaha pertambangan oleh para Tergugat tersebut, kesemuanya berlokasi di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas – batas koordinat sebagaimana tercantum dalam surat – surat keputusan Bupati mengenai pemberian Izin sebagaimana dimaksud diatas.
  4. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan yang terafiliasi satu sama lain, dengan manajemen yang sama, maka diantara kedua perusahaan tersebut hampir tidak ada batasan sama sekali, sehingga dapat dikatakan apa yang dikerjakan oleh Tergugat I adalah juga pekerjaan Tergugat II dan sebaliknya.
  5. Bahwa para Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha penambangan dimaksud tidak memulainya dengan melakukan **pengeboran eksploitasi** maupun **studi kelayakan** terlebih dahulu, sehingga penambangan yang dilakukannya menjadi tidak berencana dengan baik secara sistematis, dan tidak teratur, serta tidak ada **perencanaan pascatambang**. Akibatnya adalah terjadi kerusakan lingkungan yang bukan saja pada wilayah yang diizinkan akan tetapi merambah pada areal hutan wilayah perizinan;
  6. Bahwa ternyata dalam menjalankan kegiatan usahanya di *Pulau Belitung* tersebut, para Tergugat telah **merambah** wilayah perlindungan sistem penyanggah kehidupan yang mempunyai fungsi utama untuk mengatur tanah air, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, serta juga telah merambah wilayah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
  7. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya yang demikian itu, para Tergugat setidaknya telah melakukan tindakan – tindakan antara lain :
    - 1) Pembukaan lahan hutan lindung untuk jalan akses proyek pertambangan;
    - 2) Pembukaan lahan didalam hutan untuk alokasi penambangan pasir kuarsa, tanah liat dan pasir bangunan;

- 3) Melakukan kegiatan **penambangan secara terbuka** dan atau kegiatan lain sebagai penunjang kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung dan kawasan Suaka Alam / Pelestarian Alam;
  - 4) Pembukaan lahan hutan lindung maupun Suaka Alam / Pelestarian Alam untuk lokasi kantor, bengkel, mes pekerja, dan proses pencucian bahan galian hasil tambang, serta eksploitasi air tanah;
  - 5) Penimbunan ( **pengurukan dengan tanah** ) kawasan pesisir Pulau Belitung hingga menjorok ke perairan pesisir ( laut ) sepanjang lebih kurang 1,7 km dengan lebar lebih kurang 20 meter untuk pembuatan dermaga dan jalan aksesnya;
8. Bahwa dengan demikian telah nyata – nyata para Tergugat melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fisik atas hutan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk menyangga kehidupan ekosistem secara berkelanjutan;
  9. Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan perusakan lingkungan hidup;
  10. Bahwa lokasi dimana para Tergugat melakukan kegiatan penambangan dan kegiatan lain sebagai penunjang kegiatan penambangannya tersebut adalah merupakan Hutan Lindung dan Suaka Alam yang ada di Pulau Belitung yang merupakan salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Bangka Belitung, dimana tanah pada wilayah daratannya adalah bejenis PODSOL ( SPODOSOL ) dengan penutupan vegetasi Hutan Alam ( hutan suaka / pelestarian alam ), sedangkan pada wilayah pantainya merupakan jenis tanah REGOSOL dengan penutupan Hutan Mangrove, untuk lokasi ini merupakan Hutan Lindung;
  11. Bahwa perbuatan para Tergugat melakukan penambangan secara terbuka pada hutan lindung adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan in-casu ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dan m. Undang – undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 19 Tahun 2004 tentang

penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – Undang ( selanjutnya dapat disebut UU. Kehutanan );

12. Bahwa oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dan m. Undang – Undang Kehutanan;
13. Bahwa kegiatan usaha penambangan tersebut telah dilakukan dengan **perusakan** Hutan Suaka Alam ( penumbangan Pohon Hutan Alam seperti pohon Pelawan, Karemunting, Harendong Hutan, Seru dan Jenis pohon – pohon lainnya ) dengan menggunakan alat – alat berat, sedangkan tanahnya digali, dikeruk hingga sedalam sekitar antara 7 meter sampai 13 meter, lalu diangkut dengan dumtruck – dumtruck untuk dilakukan proses pencucian dan penyaringan pasir kwarsa maupun pasir bangunan, namun **disisi lain** terhadap lahan – lahan bekas galian – galian dan atau kerukan – kerukan alat – alat berat tersebut di biarkan begitu saja, serta sisa – sisa pencucian juga ditumpuk begitu saja dilokasi sekitar;
14. Bahwa kegiatan penambangan dengan segala kegiatan pendukungnya oleh para Tergugat dimaksud telah sedemikian hebat sehingga merubah **struktur bentang lahan** pada Hutan Lindung Alam dan Suaka Alam yang ada di Pulau tersebut, dan telah merusak sistem Penyangga kehidupan sebagai fungsi Hidroorologis, serta **tidak ada indikasi akan upaya para Tergugat untuk melakukan kegiatan penyelamatan Areal Konservasi Keanekaragaman Hayati maupun rehabilitasi lahan dan tanah di Hutan tersebut;**
15. Bahwa selain itu kegiatan usaha para Tergugat tersebut telah merusak hutan alam, yang sekaligus merubahnya menjadi tanah rusak;
16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU. No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan Menjadi Undang – Undang, pada kawasan hutan lindung ***dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;***

17. Bahwa ternyata kegiatan usaha pertambangan para Tergugat tersebut tidak dilengkapi dengan AMDAL ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ) baik yang menyangkut usaha Pertambangannya itu sendiri ( Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki AMDAL untuk itu ), maupun yang berkaitan dengan **pembuatan Dermaga** ( Tergugat I tidak memiliki AMDAL dalam pembuatan Dermaga tersebut ) berikut dengan segala fasilitasnya, serta tidak pula memiliki fasilitas IPAL ( Instalasi Pengolahan Air Limbah ) dan Izin – izin yang berkaitan dengan usaha pemanfaatan hutan maupun pinjam pakai untuk kepentingan pertambangan dari Menteri yang berkompeten, serta tidak pula mempunyai izin yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah Pesisir dari Menteri yang berwenang untuk itu;

18. Bahwa berkaitan dengan pemanfaatan wilayah pesisir tanpa izin, Tergugat I telah melakukan pengrusakan hutan Mangrove dan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan, berupa pengurukan perairan pesisir ( laut ) dengan tanah sepanjang lebih kurang 1,7 km dengan lebar lebih kurang 20 meter.

Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut, disamping tidak memiliki AMDAL dan tidak berizin, juga bertentangan dengan ketentuan pasal 35 UU. No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau kecil;

19. Bahwa hasil dari itu kegiatan usaha oleh para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah mengakibatkan terjadinya **kerusakan Lingkungan Hidup pada wilayah hutan pesisir pantai** yang menimbulkan dampak besar dan penting pada lingkungan hidup sekitar;

20. Bahwa dengan demikian telah nyata – nyata, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum in-casu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU.No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

21. Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup;

22. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka lingkungan hidup pada kawasan wilayah tersebut telah mengalami kerusakan ekologis dan ekonomis lingkungan, dan oleh karenanya untuk mencegah kerugian lebih lanjut harus **segera** diambil tindakan – tindakan pemulihan;

23. Bahwa berdasarkan pengukuran ahli, luas kerusakan lingkungan akibat perbuatan para Tergugat, adalah sebagai berikut :

**2.3.1 Pada areal lokasi pertambangan Tergugat I :**

- 1) Kerusakan hutan, seluas 118,6 hektar.
  - 2) Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 87,5 hektar
  - 3) Kerusakan akibat pembuatan dermaga, seluas 1,9 hektar
- Total kerusakan seluas 98,6 hektar.

**2.3.2 Pada areal lokasi pertambangan Tergugat II :**

- 1) Kerusakan hutan, seluas 81,5 hektar
  - 2) Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 17,1 hektar
- Total kerusakan seluas 98,6 hektar

Bahwa disamping itu, terdapat areal hutan diluar wilayah lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan Tergugat II yang rusak akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, yakni :

**2.3.3 Pada areal diluar lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan Tergugat II :**

- 1) Kerusakan hutan, seluas 29,8 hektar.
  - 2) Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 34,4 hektar.
- Total kerusakan seluas 64,2 hektar.

24. Bahwa para Tergugat harus bertanggung jawab baik masing – masing maupun secara tanggung renteng atas **kerusakan – kerusakan dan biaya – biaya yang diperlukan untuk tindakan – tindakan pemulihan lingkungan hidup**, sebagai berikut :

## KERUSAKAN-KERUSAKAN DAN BIAYA PEMULIHAN LINGKUNGAN

### I. Akibat perbuatan dan/atau merupakan tanggung jawab Tergugat I.

#### A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi :

##### 1. Kerusakan Ekologi;

Karena perbuatan Tergugat I, dimana Hutan Hujan Tropika Basah (hutan alam) berubah menjadi tanah rusak, jelas telah mengakibatkan kerusakan ekologi, maka guna mengembalikan tegakan dan fungsi biomasa serta fungsi hutan alam, perlu dilakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan itu sendiri. Nilai kerusakan ekologi tersebut berdasarkan penghitungan ahli adalah sebagai berikut :

##### 1) Biaya menghidupkan kembali fungsi Tata air :

Biomassa dan fungsi hutan alam yang mengalami kerusakan hanya dapat dipulihkan dengan memakan waktu selama 100 tahun, maka sehubungan itu kegiatan rehabilitasi yang dilakukan dengan pengembalian lapisan tanah (sub soil dan top soil), penanaman jenis epidemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan, jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran dan inokulasi mikroba, diperlukan biaya sebesar Rp. 40.500.000,- perhektar. Oleh karena perusakan lahan dan vegetasinya seluas 208 ha. Dan dibutuhkan waktu sekitar 100 tahun, maka nilai kerusakan yang sekaligus juga merupakan biaya untuk menghidupkan kembali fungsi tata air dan tegakan serta biomassa hutan alam adalah :  $208 \text{ ha} \times \text{Rp. } 40.500.000,-/\text{ha} \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp. } 842.400.000.000,-$

##### 2) Pengaturan Tata Air :

Pengaturan tata air didasarkan pada manfaat dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai ( DAS ), asumsi perhektar sebesar Rp. 22.810.000,-. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pengaturan tata air adalah :  $208 \text{ ha} \times \text{Rp. } 22.810.000,- \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp. } 474.448.000.000,-$

##### 3) Pengendalian Erosi dan Limpasan :

Bahwa akibat perusakan itu pula diperlukan adanya tindakan pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak, adapun asumsi biaya pembuatan teras dan rorak perhektarnya adalah sebesar Rp. 6.000.000,-. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini adalah :  $208 \text{ ha} \times \text{Rp. } 6.000.000,- = \text{Rp. } 1.246.000.000,-$

4) Pembentukan tanah :

Bahwa akibat perusakan tersebut diperlukan juga adanya tindakan pemulihan pembentukan tanah. Asumsi biaya pembentukan tanah ini sebesar Rp. 500.000,- perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar :  $208 \text{ ha} \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 104.000.000,-$

5) Pendaaur ulang unsur hara :

Bahwa akibat perusakan tersebut unsur hara yang terdapat dalam tanah menjadi hilang. Untuk mengembalikan unsur hara tersebut diperlukan pendaaur ulang unsur hara, yang biayanya di asumsikan sebesar Rp. 4.610.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar :  $208 \text{ hektar} \times \text{Rp. } 4.610.000,- = \text{Rp. } 958.880.000,-$

6) Pengurai limbah :

Bahwa akibat perusakan itu pula telah menyebabkan hilangnya pengurai limbah. Untuk mengadakan kembali pengurai limbah yang hilang tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.435.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar :  $208 \text{ hektar} \times \text{Rp. } 435.000,- = \text{Rp. } 90.480.000,-$

7) Keanekaragaman Hayati :

Bahwa akibat perusakan tersebut keanekaragaman hayati juga menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali keanekaragaman hayati tersebut diasumsikan biaya sebesar Rp. 2.700.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar :  $208 \text{ hektar} \times \text{Rp. } 2.700.000,- = \text{Rp. } 561.600.000,-$

8) Sumberdaya Genetik :

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya Genetik adalah sebesar Rp. 410.000,- perhektar, sehingga untuk luas lahan 208 ha di butuhkan biaya :  $208 \text{ ha} \times \text{Rp. } 410.000,- = \text{Rp. } 85.280.000,-$

9) Pelepasan karbon :

Bahwa akibat perusakan tersebut telah menyebabkan hilangnya karbon yang diperkirakan sebesar 359 ton perhektar, dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan sebesar Rp. 90.000,- per ton perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar : 208 hektar X 359 ton X Rp. 90.000,- = Rp. 6.720.480.000,-

2. Kerusakan ekonomis lingkungan :

Parameter penting yang patut dipertimbangkan adalah hilangnya umur pakai lahan selama 100 tahun, dimana lahan hutan tersebut jika dibudidayakan akan menghasilkan Rp.32.000.000,-/ka pertahun. Sehingga nilai kerusakan ekonomis lingkungan dari 208 ha adalah : 208 ha X Rp. 32.000.000,-/ha pertahun X 100 tahun = Rp. 665.000.000.000,-

B. Biaya – biaya pemulihan lingkungan :

Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinya semula, maka diperlukan biaya – biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut ;

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Penyediaan air melalui pembuatan resevoir | Rp. 8.424.000.000,- |
| b. Pengendalian limpasan dan erosi           | Rp. 1.246.000.000,- |
| c. Pembentukan tanah                         | Rp. 104.000.000,-   |
| d. Pendaaur ulang unsur hara                 | Rp. 958.880.000,-   |
| e. Pengurai limbah                           | Rp. 90.480.000,-    |
| f. Keanekaragaman hayati                     | Rp. 561.600.000,-   |
| g. Sumberdaya genetik                        | Rp. 85.280.000,-    |
| h. Pelepasan karbon                          | Rp. 6.720.480.000,- |

-----+  
Rp.18.190.720.000,-

II. Akibat perbuatan dan/atau merupakan tanggung jawab Tergugat II.

A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi :

1. Kerusakan Ekologi ;

Karena perbuatan Tergugat II, dimana hutan hujan tropika basah (hutan alam) berubah menjadi tanah rusak, jelas telah mengakibatkan kerusakan ekologi (dengan metode yang sama sebagaimana I diatas), maka guna mengembalikan tegakan dan fungsi biomassa serta fungsi hutan alam, maka perlu dilakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan itu sendiri. Nilai

kerusakan ekologi tersebut berdasarkan penghitungan Ahli adalah sebagai berikut :

1) Oleh karena perusakan lahan dan vegetasinya seluas 98,6 ha dan perhektar Rp.40.500.000,- serta dibutuhkan 100 tahun, maka nilai kerusakan yang sekaligus merupakan biaya untuk menghidupkan kembali fungsi tata air dan tegakan/biomassa hutan adalah :  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.}40.500.000,- \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.}391.230.000.000,-$

2) Pengaturan tata air

Pengaturan tata air didasarkan pada manfaat dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai ( DAS ), asumsi perhektar sebesar Rp. 22.810.000,-. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pengaturan tata air adalah :  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.} 22.810.000,- \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.} 220.344.600.000,-$

3) Pengendalian Erosi dan Limpasan :

Bahwa akibat perusakan itu pula diperlukan adanya tindakan pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak, adapun asumsi biaya pembuatan teras dan rorak perhektarnya adalah sebesar Rp. 6.000.000,-. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini adalah :  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.} 6.000.000,- /\text{ha} = \text{Rp.}579.600.000,-$

4) Pembentukan tanah :

Bahwa akibat perusakan tersebut diperlukan juga adanya tindakan pemulihan pembentukan tanah. Asumsi biaya pembentukan tanah ini sebesar Rp. 500.000,- perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar :  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.} 500.000,- /\text{ha} = \text{Rp.} 48.300.000,-$

5) Pendaaur ulang unsur hara :

Bahwa akibat perusakan tersebut unsur hara yang terdapat dalam tanah menjadi hilang. Untuk mengembalikan unsur hara tersebut diperlukan pendaaur ulang unsur hara, yang biayanya di asumsikan sebesar Rp. 4.610.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar :  $98,6 \text{ hektar} \times \text{Rp.}4.610.000,-/\text{ha} = \text{Rp.}454.546000,-$

6) Pengurai limbah :

Bahwa akibat perusakan itu pula telah menyebabkan hilangnya pengurai limbah. Untuk mengadakan kembali pengurai limbah yang hilang

tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.435.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar : 98,6 hektar X Rp. 435.000,- = Rp 42.021.000,-

7) Keanekaragaman Hayati :

Bahwa akibat perusakan tersebut keanekaragaman hayati juga menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali keanekaragaman hayati tersebut diasumsikan biaya sebesar Rp. 2.700.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar : 98,6 hektar X Rp. 2.700.000,- = Rp. 260.820.000,-

8) Sumberdaya Genetik :

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya Genetik menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali atau memulihkan sumberdaya genetik yang hilang atau rusak tersebut diasumsikan sebesar Rp. 410.000,- perhektar, sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar :98,6 ha X Rp. 410.000,- = Rp.39.606.000,-

9) Pelepasan karbon :

Bahwa akibat perusakan tersebut telah menyebabkan hilangnya karbon yang diperkirakan sebesar 359 ton perhektar, dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan sebesar Rp. 90.000,- per ton perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar : 98,6 hektar X 359 ton X Rp. 90.000,- = Rp. 3.121.146.000,-

2. Kerusakan ekonomis lingkungan :

Parameter penting yang patut dipertimbangkan adalah hilangnya umur pakai lahan selama 100 tahun, dimana lahan hutan tersebut jika dibudidayakan akan menghasilkan Rp.32.000.000,-/ka pertahun. Sehingga nilai kerusakan ekonomis lingkungan dari 98,6 ha 100 tahun adalah : 98,6 ha X Rp. 32.000.000,-/ha pertahun X 100 tahun = Rp. 315.520.000.000,-

B. Biaya – biaya pemulihan lingkungan :

Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinya semula, maka diperlukan biaya – biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut ;

a. Penyediaan air melalui pembuatan resevoir Rp.3.912.300.000,-

b. Pengendalian limpasan dan erosi	Rp. 579.600.000,-
c. Pembentukan tanah	Rp. 48.300.000,-
d. Pendaaur ulang unsur hara	Rp. 454.546.000,-
e. Pengurai limbah	Rp. 42.021.000,-
f. Keanekaragaman hayati	Rp. 260.820.000,-
g. Sumberdaya genetik	Rp. 39.606.000,-
h. Pelepasan karbon	Rp.3.121.146.000,-
	-----+
	Rp.8.458.339.000,-

### III. Akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, pada areal hutan diluar wilayah lokasi perizinan.

#### A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi :

##### 1. Kerusakan ekologi :

Karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dimana hutan hujan tropika basah (hutan alam) berubah menjadi tanah rusak, jelas telah mengakibatkan kerusakan ekologi (dengan metode yang sama sebagaimana I dan II diatas), maka guna mengembalikan tegakan dan fungsi biomassa serta fungsi hutan alam, maka perlu dilakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan itu sendiri. Nilai kerusakan ekologi tersebut berdasarkan penghitungan Ahli adalah sebagai berikut :

##### 1) Biaya menghidupkan kembali fungsi tanah air :

Oleh karena perusakan lahan dan vegetasinya seluas 64,2 ha. maka nilai kerusakan sekaligus merupakan biaya untuk menghidupkan kembali fungsi tata air dan tegakan/biomassa hutan adalah : 64,2 ha X Rp.40.500.000,- X 100 tahun = Rp.260.010.000.000,-

##### 2) Pengaturan tata air

Pengaturan tata air didasarkan pada manfaat dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai ( DAS ), asumsi perhektar sebesar Rp. 22.810.000,-. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air adalah : 64,2 ha. X Rp. 22.810.000,- X 100 tahun = Rp.146.440.200.000,-

##### 3) Pengendalian Erosi dan Limpasan :

Bahwa akibat perusakan itu pula diperlukan adanya tindakan pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak, adapun asumsi biaya pembuatan teras dan rorak perhektarnya adalah

sebesar Rp. 6.000.000,-. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini adalah :  $64,2 \text{ ha} \times \text{Rp. } 6.000.000,- / \text{ha} = \text{Rp. } 385.200.000,-$

4) Pembentukan tanah :

Bahwa akibat perusakan tersebut diperlukan juga adanya tindakan pemulihan pembentukan tanah. Asumsi biaya pembentukan tanah ini sebesar Rp. 500.000,- perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar :  $64,2 \text{ ha} \times \text{Rp. } 500.000,- / \text{ha} = \text{Rp. } 32.100.000,-$

5) Pendaaur ulang unsur hara :

Bahwa akibat perusakan tersebut unsur hara yang terdapat dalam tanah menjadi hilang. Untuk mengembalikan unsur hara tersebut diperlukan pendaaur ulang unsur hara, yang biayanya di asumsikan sebesar Rp. 4.610.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar :  $64,2 \text{ hektar} \times \text{Rp. } 4.610.000,- / \text{ha} = \text{Rp. } 295.962.000,-$

6) Pengurai limbah :

Bahwa akibat perusakan itu pula telah menyebabkan hilangnya pengurai limbah. Untuk mengadakan kembali pengurai limbah yang hilang tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.435.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar :  $64,2 \text{ hektar} \times \text{Rp. } 435.000,- = \text{Rp. } 27.927.000,-$

7) Keanekaragaman Hayati :

Bahwa akibat perusakan tersebut keanekaragaman hayati juga menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali keanekaragaman hayati tersebut diasumsikan biaya sebesar Rp. 2.700.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar :  $64,2 \text{ hektar} \times \text{Rp. } 2.700.000,- = \text{Rp. } 173.340.000,-$

8) Sumberdaya Genetik :

Bahwa perusakan tersebut juga mengakibatkan sumberdaya genetik menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali atau memulihkan sumberdaya genetik yang hilang atau rusak tersebut

diasumsikan sebesar Rp. 410.000,- perhektar, sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar :64,2 ha X Rp. 410.000,- = Rp.26.322.000,-

9) Pelepasan karbon :

Bahwa akibat perusakan tersebut telah menyebabkan hilangnya karbon yang diperkirakan sebesar 359 ton perhektar, dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan sebesar Rp. 90.000,- per ton perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar : 64,2 hektar X 359 ton X Rp. 90.000,- = Rp. 2.074.302.000,-

2. Kerusakan ekonomis lingkungan :

Parameter penting yang patut dipertimbangkan adalah hilangnya umur pakai lahan selama 100 tahun, dimana lahan hutan tersebut jika dibudidayakan akan menghasilkan Rp.32.000.000,-/ha pertahun. Sehingga nilai kerusakan ekonomis lingkungan dari 64,2 ha 100 tahun adalah : 64,2 ha X Rp. 32.000.000,-/ha pertahun X 100 tahun = Rp. 205.440.000.000,-

B. Biaya – biaya pemulihan lingkungan :

Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinya semula, maka diperlukan biaya – biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut :

a. Penyediaan air melalui pembuatan reservoir	Rp. 2.600.100.000,-
b. Pengendalian limpasan dan erosi	Rp. 385.200.000,-
c. Pembentukan tanah	Rp. 32.100.000,-
d. Pendaaur ulang unsur hara	Rp. 295.962.000,-
e. Pengurai limbah	Rp. 27.927.000,-
f. Keanekaragaman hayati	Rp. 173.340.000,-
g. Sumber daya genetik	Rp. 26.322.000,-
h. Pelepasan karbon	Rp. 2.074.302.000,-
	-----+
	Rp. 5.615.253.000,-

**KERUSAKAN YANG BERSIFAT IMMATERIL :**

Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mendapat tudingan dari negara – negara lain bahwa Indonesia sebagai perusak Hutan Tropis yang merupakan “ paru – paru “ dunia;

Kerusakan Immateril yang merupakan kerugian Immateril ini dapat disepadankan dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000.000,-

25. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini lebih menekankan pada pemulihan lingkungan hidup yang rusak, sebagaimana telah diuraikan dalam poin – poin gugatan diatas;

Bahwa oleh karenanya Penggugat dalam gugatan ini menuntut Tergugat I dan Tergugat II, baik masing – masing maupun secara tenggang renteng untuk membayar biaya – biaya pemulihan lingkungan Penggugat;

26. Bahwa Penggugat khawatir putusan perkara ini tidak dapat dijalankan, dan para Tergugat dengan berbagai cara akan mengalihkan semua asset – assetnya kepada pihak lain. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar terhadap seluruh asset – asset dan atau seluruh harta kekayaan para Tergugat diletakkan sita jaminan terlebih dahulu;

27. Bahwa mengingat ketentuan dalam Undang – Undang Lingkungan Hidup, maka tanggung jawab timbul secara mutlak pada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya – biaya pemulihan saat kerusakan lingkungan hidup terjadi, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka sepatutnya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain;

#### **TUNTUTAN PROVISIONAL**

Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sedemikian hebat menimbulkan dampak hebat dan penting, dan oleh karenanya tindakan sementara untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar serta kerusakan lebih lanjut pada lingkungan hutan dan pesisir yang terletak di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka dengan hormat Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini terlebih dahulu menetapkan seluruh kegiatan penambangan oleh para Tergugat tersebut dihentikan untuk sementara hingga pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak tersebut selesai dilakukan;

Berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memutus sebagai hukum :

**Dalam Provisionil :**

1. Mengabulkan tuntutan provisionil Penggugat;
2. Menghentikan untuk sementara seluruh kegiatan penambangan oleh para Tergugat pada lingkungan pesisir yang terletak di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi kepulauan Bangka Belitung hingga pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak tersebut selesai dilaksanakan;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya – biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat, sebagai berikut :
  - 3.1. Tergugat I, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.18.190.720.000,-( delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 3.2. Tergugat II, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.8.458.339.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - 3.3. Tergugat I dan Tergugat I secara tanggung renteng, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.5.615.253.000,-(lima milyar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh asset – asset dan harta kekayaan milik para Tergugat;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

**Atau,**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya,

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah berusaha untuk mendamaikan para pihak, baik melalui Mediasi dengan menunjuk Bapak H. E SUPRIYONO, SH. MAP sebagai Hakim Mediator maupun selama persidangan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya ADRIANO,S.H.,M.H, dan INDRO SUGIANTO,S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di jalan Larona Nomor 8 Komplek PLN Durentiga, Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/MENLH/10/2008, tanggal 28 Oktober 2008, sedangkan untuk para Tergugat hadir Kuasanya HARIYANTO,S.H Advokat dan kosultan Hukum pada kantor Advokat HARIYANTO dan REKAN, beralamat di Jl. PLUIT RAYA kav 12 blok A5 lantai. 3 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/A.1/SKH/V/09, tanggal 1 Mei 2009;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Juni 2009 sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**EKSEPSI SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH**

**SURAT PENUGASAN YANG DITERBITKAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS YANG SAH UNTUK BERPERKARA DIDEPAN PENGADILAN, SEHINGGA GUGATAN DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PENERIMA KUASA BERDASARKAN SURAT KUASA KHUSUS YANG TIDAK SAH, OLEH KARENANYA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ( *NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD* )**

1. Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 3 April 2009, PENGGUGAT mendasarkan pengajuan Gugatan pada SURAT PENUGASAN Nomor : SP.937/MENLH/10/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang diberikan kepada dua orang pegawai PENGGUGAT, masing – masing atas nama ROSA VIVIEN RATNAWATI, S.H.,MSD.,NIP : 770 000 376, Jabatan : Asisten Deputi Urusan Penegak Hukum Perdata dan Penyelesaian di luar Pengadilan, Kementerian Negara Lingkungan hidup, Alamat : Jl. D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur, dan atas nama UMAR SUYUDI, S.H.,MM., NIP : 770

000 097, Jabatan : Kepala Bidang Gugatan Ganti Rugi Kerugian Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur.

Disamping itu PENGGUGAT juga mendasarkan pengajuan gugatannya pada surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008 yan diberikan kepada ADRIANO, S.H.,M.H. dan INDRO SUGIANTO, S.H.,M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Larona Nomor 8 Komplek PLN Durentiga, Pancoran, Jakarta Selatan.

Kemudian berdasarkan SURAT PENUGASAN dan Surat Kuasa Khusus in casu, ke empat orang Penerima Kuasa PENGGUGAT membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

2. Bahwa yang patut PARA TERGUGAT pertanyakan tentang Pemberian Kuasa dalam surat gugatan in casu adalah ;  
**YANG PERTAMA** ; apakah gugatan Penggugat dalam perkara a quo, sah berdasarkan hukum acara perdata, karena gugatan Penggugat didasarkan juga pada SURAT PENUGASAN in casu, untuk berperkara didepan pengadilan dalam perkara a quo?;
3. Bahwa penggugat principal dan atau pihak materiil dalam perkara a quo adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, qq. Pemerintah Negara Republik Indonesia, qq. Negara Republik Indonesia, yang secara yuridis terbentuk dalam badan teritorial berupa Negara – dan lebih khusus lagi berupa Lembaga Kementerian Negara - , sebagai badan Hukum Perdata,sehingga dalam hal ini dapat memiliki hak – hak kebendaan dan dapat menjadi pihak dalam proses perdata;  
( vide : Indroharto, S.H., “ Usaha memahami Undan – Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,”Buku II “ Beracara diPengadilan Tata Usaha Negara,” edisi Baru, Cetakan ke 4, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,1993, halaman 44).
4. Bahwa sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia, ketentuan yang dijadikan dasar kuasa atau Wali Negara selaku pihak dalam beraara di sidang pengadilan perkara perdata adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (2) HIR dan St. 1922 No. 522 ;  
Ketentuan a quo mengatakan yang dapat bertindak sebagai kuasa mewakili Negara meliputi Pengacara Negara ( Jaksa ) yang di angkat oleh pemerintah dan orang atau pejabat tertentu yang di angkat dan di tunjuk oleh instansi atau lembaga yang

bersangkutan, dan berdasarkan surat pengangkatan itu, sudah cukup landasan hukum baginya untuk bertindak sebagai legal mandatory, bertindak untuk dan atas nama ( for and on behalf of ), tanpa surat kuasa khusus.

(vide : M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, "Cetakan ke tujuh, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, halaman 27, disarikan dari " Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI, April 1994, hlm. 11 )

Akan tetapi berdasarkan ketentuan tentang pernyataan tidak berlaku lagi beberapa peraturan perundang – undangan peninggalan zaman kolonial, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 angka 4 Undang – Undang 18 tahun 2003 tentang Advokat, ketentuan dalam Vergenwoording van land in rechten ( Mewakili Negara dalam hukum ) / Keputusan Raja tanggal 27 April 1922 ( K.B.S. 1922 Nomor 522 ), yang merupakan dasar dari pasal 123 ayat (2) HIR, telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Ayat (2) Undan – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan, " Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah "

Maka berdasarkan kedua ketentuan a quo, Kuasa atau Wakil Negara selaku pihak dalam sidang pengadilan perkara perdata harus **dengan surat kuasa khusus**;

Kedua ketentuan a quo menurut PARA TERGUGAT sejalan dengan semangat pembaharuan hukum acara perdata sebagaimana di alamatkan dalam rancangan Undang – Undang (RUU) Hukum Acara Perdata, yang dalam BAB III Tentang Pemberian Kuasa Khusus, Pasal 22 menyatakan :

" Pegawai Negeri Republik Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah, harus berdasarkan surat kuasa khusus dari pejabat yang berwenang.

Penjelasan

Pasal 22

Yang dimaksud dengan " pejabat yang berwenang " adalah atasan langsung Pegawai Negeri Republik Indonesia yang bersangkutan ;

5. Bahwa SURAT PENUGASAN in casu menurut PARA TERGUGAT tidak dapat dianggap sebagai SURAT KUASA KHUSUS YANG SAH untuk berperkara di depan pengadilan dalam perkara a quo. Karena disamping tidak sejalan dengan pembaharuan hukum acara perdata tentang Pemberian Kuasa Khusus, SIFAT nya lebih merupakan pemberian tugas dan atau perintah melakukan tindakan penurusan (beherder) UNTUK

kepentingan kelembagaan PENGGUGAT, bukan pemberian kuasa khusus UNTUK DAN ATAS NAMA PENGGUGAT;

6. Bahwa akan tetapi, ke dua orang pegawai PENGGUGAT in casu turut membuat, menandatangani, mengajukan gugatan “ UNTUK DAN ATAS NAMA PENGGUGAT” berdasarkan SURAT PANUGASAN in casu, sehingga gugatan Penggugat telah dan ditanda tangani oleh penerima kuasa berdasarkan surat khusus yang TIDAK SAH;

7. Bahwa dalam doktrin hukum acara perdata dikenal adanya **Eksepsi tentang surat kuasa khusus tidak sah**, antara lain karena surat kuasa bersifat umu, yaitu surat kuasa untuk melakukan tindakan penurusn harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa. Sebagaimana diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata, yang bukan merupakan surat kuasa khusus sebaaimana dimaksud dalam pasal 123 (1)HIR.

( Vide : M. Yahya Harahap, S.H.,”Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidanan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, “Cetakan ke tujuh, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hlm. 436 ).

Sejalan dengan itu, Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemberian Kuasa untuk mengajukan gugatan di pengadilan, menyatakan :

“ Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta bena yang bergerak dan tidak bergerak, tanah – tanah, rumah – ruah, utang dan semua kepentingan seseorang, adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 25-7-1974 No. 531 K/Sip/1973 dalam perkara :

Kotamadya Medan yang diwakili oleh Wali kota lawan Raman Chetty.

Dengan susunan majelis :

Dr. Santoso Poedjosoebroto, S.H.

DH. Lumbanradja, S.H

R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.,”;

(Vide : Djaja S. Meliala, S.H.,M.H, “Penuntut Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, “ Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, Februari 2008, halaman 67 ).

**“ SURAT KUASA KHUSUS BERMATERAI CUKUP TANGGAL 28 OKTOBER 2008 “ TELAH DIBERIKAN PENGGUGAT SECARA BERSAMAAN DENGAN SURAT PENUGASAN YANG TIDAK SAH, SEHINGGA MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN BIAS TENTANG SIFAT KHUSUSNYA, OLEH**

**KARENANYA TIDAK SAH DAN GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA ( NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD ).**

8. Bahwa yang patut PARA TERGUGAT dipertanyakan selanjutnya, tentang Pemberian Kuasa dalam gugatan in casu adalah :  
**YANG KEDUA** : tentang “ Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008 yang diberikan kepada Para Advokat in casu;  
dalam hal ini PENGGUGAT **juga** telah memberi kuasa dengan hak substitusi kepada para Advokat in casu, **pada tanggal yang sama** dengan SURAT PENUGASAN in casu, yaitu 28 Oktober 2008;  
disini terdapat KEJANGGALAN, KEKABURAN, KONTRADIKSI DAN PARADOKS dalam gugatan PENGGUGAT.
  
9. Bahwa pada tanggal yang sama, PENGGUGAT telah mengeluarkan sekaligus, **SATU PEMBERIAN KUASA DALAM DUA SURAT YANG BERBEDA SIFATNYA**, yaitu SIFAT UMUM, berupa perintah melakukan tindakan pengurusan (beherder), dan SIFAT KHUSUS, berupa pemberian kuasa khusus, yang kemudian **keduanya** dijadikan dasar oleh ke **empat penerima kuasa** PENGGUGAT (**bukan khusus** Para Advokat in casu), **bertindak untuk dan atas nama (acting for and on behalf of)**: membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan dalam perkara a quo;
  
10. Bahwa “Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008 “, menurut PARA TERGUGAT **telah disimpangi** oleh SURAT PENUGASAN Nomor :SP.937/MENLH/10/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dan atau kedua surat in casu telah saling menyimpangi, saling tumpang tindih dan saling bertentangan karena masing – masing memiliki sifat FORMIL yang berbeda. Dalam hal ini, pemberian kuasa dari PENGGUGAT kepada ke empat penerima kuasa PENGGUGAT telah menimbulkan kekaburan dan sekaligus telah melanggar prinsip **KETEGASAN HUKUM (LEX CERTA )** tentang **penerima kuasa yang “secara khusus” telah diberikan kuasa dengan surat kuasa khusus**, memiliki kewenangan ( legal mandatory) bertindak untuk dan atas nama ( acting for and on behalf of) mewakili PENGGUGAT selaku PIHAK FORMIL, untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

Akibatnya “Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008 “ in casu telah mengandung CACAT FORMIL dalam hal KETEGASAN tentang Identitas dan kedudukan penerima kuasa selaku PIHAK FORMIL nya, karena kuasa khusus telah diberikan oleh PENGGUGAT hanya kepada identitas dan kedudukan dari dua orang

penerima kuasa saja ( para Advokat in casu ). Akan tetapi gugatan dalam perkara a quo telah dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh keseluruhan **empat** orang penerima kuasa PENGGUGAT.

Akibat lebih lanjut adalah SIFAT KHUSUS dari “ Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008” in casu menjadi BIAS. Karena para Advokat in casu telah “ bertindak baik secara sendiri – sendiri maupun bersama – sama “ dengan dua penerima kuasa PENGGUGAT **lainnya** (dua orang Pegawai PENGGUGAT in casu), atau keseluruhan **empat** orang penerima kuasa PENGGUGAT oleh karenanya telah TIDAK BERSIFAT KHUSUS dan atau bukan merupakan Surat Kuasa yang bersifat Khusus di kuasakan oleh PENGGUGAT kepada Para Advokat in casu;

11. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., surat kuasa khusus harus memenuhi syarat – syarat formil yang bersifat kumulatif, yang bila salah satu syarat tidak terpenuhi, mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah, sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1971 (23 Januari 1971)jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), yang salah satunya mensyaratkan, harus **DENGAN JELAS dan TEGAS menyebut...” Identitas dan Kedudukan Para Pihak.”**

Karena bersifat kumulatif, bila syarat tentang identitas dan kedudukan para pihak atau dalam hal ini syarat tentang identitas dan kedudukan para penerima kuasa selaku PIHAK FORMIL dalam surat kuasa khusus tidak terpenuhi, mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah karena mengandung CACAT FORMIL. Sehingga gugatan menjadi tidak sah dan bahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa tidak sah (ilegal) dan tidak mengikat (unbinding);

( Vide : M. Yahya Harahap, S.H.,”Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, “Cetakan ke tujuh, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hlm. 14,15 & 17 ).

12. Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum yang dapat diangkat dari Putusan Mahkamah Agung Tentang Surat Kuasa Khusus sebagai berikut :

“ Seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/ Badan Peradilan, maka’wakil / Kuasa’ tersebut wajib menyerahkan ‘Surat Kuasa yang bersifat Khusus’ sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 HIR. Bilamana tidak demikian, maka gugatan Perdata yang diajukannya ke Pengadilan dinyatakan ‘tidak dapat diterima’

Mahkamah Agung RI No. 296K/Sip/1970, tanggal 9 Desember 1970.

Majelis terdiri : Prof. R. Sardjono, S.H., sebagai Ketua Sidang dengan Hakim Anggota : D.H. Lumbanradja, S.H., dan Indroharto, S.H serta Panitera Pengganti T.S. Aslamiyah Sulaeman, S.H,”

(Vide : M. Ali Boediarso, S.H, “Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad,” Cetakan I, Swara Justitia, Jakarta, 2005, halaman 7).

13. Bahwa dengan demikian “Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008” in casu mengandung CACAT FORMIL serta secara yuridis telah kehilangan sifat khususnya dan atau bukan merupakan “Surat Kuasa yang bersifat Khusus,” oleh karenanya harus dianggap sebagai Surat Kuasa Khusus yang TIDAK SAH;

14. Bahwa menurut M. Yahya, S.H., terhadap surat kuasa khusus yang tidak sah dan atau mengandung CACAT FORMIL, tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa selaku pihak formil mewakili pemberi kuasa didepan pengadilan dinyatakan tidak sah. Selanjutnya dikatakan, “Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar agar PN menyatakan **gugatan tidak dapat diterima**, atas alasan **gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah.**”

( Vide : M. Yahya Harahap, S.H.,”Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, “Cetakan ke tujuh, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hlm. 437 ).

Maka dengan demikian telah jelas, GUGATAN PENGGUGAT telah dibuat dan ditandatangani oleh ke empat penerima kuasa PENGGUGAT berdasarkan surat kuasa khusus yang TIDAK SAH dan atau setidaknya – tidaknya mengandung CACAT FORMIL, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh ke empat penerima kuasa PENGGUGATselaku pihak formil mewakili PENGGUGAT dalam perkara a quo, tidak sah (ilegal) dan tidak mengikat (unbinding);

Dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan, menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard ).

## EXCEPTO IN PERSONA

**KEWAJIBAN HUKUM DALAM PERIKATAN PARA PENGGUGAT TUNDUK PADA PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI UNDANG – UNDANG LINGKUNGAN HIDUP YANG MENGANUT ASAS DESENTRALISASI, SEHINGGA SECARA KEPERDATAAN MERUPAKAN PERIKATAN YANG DAPAT DI BAGI – BAGI, IN CASU PIHAK DALAM PERKARA AQUO SEHARUSNYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR. OLEH KARENYA TIDAK TERDAPAT KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM (LEGITIMA PERSONA STANDI IN JUDICIO) PENGGUGAT DALAM PERKARA AQUO.**

15. Bahwa PARA TERGUGAT dalam menjalankan usahanya telah mendapatkan Izin, yang terakhir masing – masing untuk Tergugat I berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor : 09/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28 April 2006 Tentang Persetujuan Ralat Batas dan luas wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor :118/SK/DPLH/2002 AN. PT. SELATNASIK INDOKWARSA. (Bukti T-1 dan T-2. Sedangkan untuk Tergugat II berdasarkan keputusan Bupati Belitung Timur 15/SK-SIPD/DPE/2006 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Kepada PT. SIMPANG PESAK INDOKWARSA (KW.06 SPD 002)(Bukti T-3);
16. Bahwa oleh karenanya secara keperdataan PARA TERGUGAT telah tunduk dan atau terikat pada tanggung jawab hukum berupa hak dan kewajiban kepada pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan perikatan yang – secara keperdataan berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut “KUH Perdata” – bersumber dari Undang – Undang (in casu Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut “UUPLH”).

Perikatan bersumber dari Undang – Undang dapat berupa perikatan yang timbul karena perbuatan orang (in casu PARA TERGUGAT), yang dapat merupakan perbuatan yang halal (*rechtmatige daad*) atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);  
(Vide : Prof. Subekti, S.H., “Hukum Perjanjian,” Cetakan ke XII, PT. Intermedia, Jakarta 1990, halaman 2)

17. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1)jo. Ayat (2) huruf c. UUPH ditegaskan :

**Pasal 8**

- (1) Sumber alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta peraturannya ditentukan oleh Pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1), Pemerintah :
  - a. ....dst.;
  - b. ....dst.;
  - c. Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan / atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;

18. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 UUPH ditegaskan :

**Pasal 13**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya.
- (2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**Penjelasan Pasal 13**

Ayat (1)

Dengan memperhatikan kemampuan, situasi dan kondisi daerah, pemerintah Pusat dapat menyerahkan urusan di bidang lingkungan hidup kepada Daerah menjadi wewenang, tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi.

19. Bahwa Peraturan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UUPH a quo adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.

20. Bahwa dalam penjelasan umum UUPH pada angka (3) Paragraf ke 2(dua) dijelaskan, “...Untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuensi dari pusat sampai daerah.”;
21. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1296 KUH Perdata ditegaskan, “ Suatu perikatan dapat dibagi – bagi atau tak dapat di bagi – bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi – bagi atau tak dapat dibagi – bagi, baik secara nyata, maupun secara perhitungan.”;
22. Bahwa sejalan dengan itu, menurut Prof. Subekti, S.H.,” Suatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu.”. Selanjutnya dikatakan,”... Dalam hal suatu perikatan dapat dibagi, tiap – tiap kreditur hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbangan dari prestasi tersebut, sedangkan masing – masing debitur juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya;
23. Bahwa berdasarkan ketentuan – ketentuan dalam UUPH dan doktrin KUH Perdata aquo, dapat disimpulkan, UUPH menganut asas desentralisasi yang secara keperdataan merupakan pengertian yuridis tentang perikatan yang dapat dibagi – bagi berdasarkan Pasal 1296 KUH Perdata. Sehingga dalam perkara yang bersumber dari UUPH yang telah dibagi – bagi a quo, terdapat BEBERAPA KREDITUR (stake holder dalam pengelolaan lingkungan hidup, bukan semata – mata PENGUGAT dalam perkara a quo), dan beberapa debitur (pihak yang diberi izin terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk in casu PARA TERGUGAT) yang masing – masing tunduk pada hak dan kewajiban (prestasi) menurut imbangannya;
24. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah PARA TERGUGAT uraikan di atas, Perikatan atau hubungan hukum PARA TERGUGAT yang berisis hak dan kewajiban PARA TERGUGAT adalah suatu perikatan dimana PARA TERGUGAT berkedudukan selaku debitur (in casu pihak yang diberi izin) dari dan oleh karenanya terikat memenuhi prestasi semata – mata hanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang kedudukannya secara yuridis diatur berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2003 Tentang Pembentukan Belitung Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dalam hal ini berkedudukan selaku kreditur (in casu pihak yang memberi izin), dan atau merupakan salah satu stake holder dalam pengelolaan lingkungan hidup,

khususnya diwilayah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan asas desentralisasi yang di anut UUPH.

Maka secara yuridis hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang berhak atas prestasi dari PARA TERGUGAT yang dalam hal ini dapat berupa perbuatan yang halal (rechtmatige daad) atau perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad);

25. Bahwa oleh karenanya, dalam perkara a quo seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang secara sah memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan perikatan bersumber dari UUPH yang telah dibagi, dan BUKAN PENGGUGAT, yang dalam hal ini walaupun merupakan stake holder lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun bukan merupakan kreditur dalam perikatan bersumber dari UUPH yang telah dibagi a quo dan atau harus dinyatakan sebagai PIHAK YANG TIDAK BERHAK mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Maka dengan demikian telah jelas, GUGATAN PENGGUGAT telah mengandung CACAT FORMIL error in persona karena diskualifikasi in person. PENGGUGAT tidak memiliki hak dan kedudukan hukum (legitima persona standi in judicio) bertindak selaku PENGGUGAT dalam perkara a quo;

Dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan, menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard).

#### **EXCEPTIO OBSCUR LIBEL**

**PENGGUGAT TELAH TIDAK DAPAT MENGURAIKAN DALIL DASAR FAKTA DAN DASAR HUKUM YANG TEGAS DAN JELAS TENTANG PERIKATANNYA DENGAN PARA TERGUGAT DALAM SURAT GUGATANNYA. SEHINGGA POSITA GUGATAN PENGGUGAT HANYA BERISI DUGAAN – DUGAAN SEPIHAK DAN PETITUM GUGATAN PENGGUGAT HARUS DIKESAMPINGKAN SERTA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet ontvankelijk Verklaard).**

26. Bahwa dalam surat gugatannya pada angka 6. Halaman 4, PENGGUGAT mendalilkan, “...Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup “ memiliki kewajiban hukum untuk “(frasa dalam tanda kutip(“...”) ditambahkan sendiri oleh PENGGUGAT)

melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan dibidang lingkungan hidup.” Kemudian selanjutnya pada angka 7 “... **penggugat memiliki kepentingan hukum** untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup”.

27. Bahwa menurut PARA TERGUGAT telah terdapat dalil yang kabur, tidak relevan dan saling tumpang tindih dalam gugatan PENGGUGAT a quo. Karena PENGGUGAT telah mendasarkan kepentingan hukum PENGGUGAT – untuk”mengajukan gugatan perdata” dan tidak secara tegas tentang “perbuatan melawan hukum”- kepada PARA TERGUGAT pada fungsi PENGAWASAN dari TERGUGAT.

Dalil gugatan PENGGUGAT a quo adalah tidak berdasar dan mengada – ada, karena berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pasal 22 UUPH, fungsi PENGAWASAN PENGGUGAT in casu berupa “... dapat (BUKAN WAJIB) menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.” Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari pasal 22 UUPH, terkait dengan telah diabginya perikatan bersumber UUPH a quo, ditegaskan :

“Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

**Penjelasan Pasal 22 :**

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini merupakan pelaksanaan.”;

Dengan demikian tidak ada satu ayat pun dari pasal tentang fungsi PENGAWASAN PENGGUGAT in casu yang dapat dijadikan dasar oleh PENGGUGAT sebagai hak , kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan dalam perkara aquo;

28. Bahwa akibatnya dalil PENGGUGAT pada angka 2, halaman 5 menjadi sumir dan absurd, karena hanya merupakan PERNYATAAN SEPIHAK - jika tidak ingin mengatakan sebagai tuduhan – tanpa dasar fakta(feitelijk ground) bahkan dasar hukum (rechts ground). Tidak ada relevansi antara fungsi PENGAWASAN PENGGUGAT in casu, dengan pernyataan PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum...dst. tidak ada hubungan hukum keperdataan antara

PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT terkait dengan FUNGSI PENGAWASAN PENGGUGAT in casu;

29. Bahwa SEGALA KEKABURAN DAN HAL – HAL SUMIR DAN ABSURD yang telah PARA TERGUGAT uraikan diatas, mendasari kekaburan selanjutnya bahkan dalam seluruh posita gugatan PENGGUGAT, sebagaimana PARA TERGUGAT uraikan selanjutnya berikut ini;
30. Bahwa pada sisi berdasarkan uraian posita angka 1 sampai 4 pada dasarnya PENGGUGAT telah MENGAKUI kedudukan PARA TERGUGAT selaku perusahaan yang TELAH MENDAPATKAN IZIN dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur,...dst.;
31. Bahwa akan tetapi pada posita angka 5 sampai 8, PENGGUGAT mengajukan pernyataan – pernyataan sepihak TANPA DIDASARI riwayat yang jelas tentang DASAR FAKTA tentang pernyataan – pernyataan in casu dan DASAR HUKUM seputar DASAR FAKTA dari pernyataan – pernyataan in casu.

PENGGUGAT telah tidak menguraikan tentang BAGAIMAN dan DARI MANA mendapatkan data dan bukti yang sah dan berdasar hukum tentang KESIMPULAN suatu sebjekmasalah yang dinyatakan dalam pernyataan – pernyataan in casu.

Adapun pernyataan – pernyataan sepihak PENGGUGAT in casu tercermin dalam frasa lain sebagai berikut :

1. Bahwa para tergugat dalam melakukan kegiatan usaha penambangan dimaksud tidak memulainya dengan melakukan pengeboran eksplorasi maupun studi kelayakan terlebih dahulu, sehingga...dst”.
2. Bahwa ternyata dalam menjalankan kegiatan usahanya di Pulau Belitung tersebut, para Tergugat telah merambah wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan...dst”.
3. Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya yang demikian itu, para Tergugat setidaknyanya telah melakukan...dst”.
4. Bahwa demikian telah nyata – nyata paraTergugat melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya...dst”;

32. Bahwa kekaburan dalil PENGGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 31. Diatas, juga terdapat dalam posita gugatan PENGGUGAT pada angka 10, 13, 14, 15, 17, 19 dan 22 yang pada pokoknya tentang kekaburan yang sama, oleh karenanya harus dikesampingkan dan PARA TERGUGAT tidak harus mengurainya satu per satu;
33. Bahwa walaupun dalam posita gugatan PENGGUGAT pada angka 11, 16, dan 18 PENGGUGAT telah menyebutkan beberap ketentuan dalam peraturan perundang – undangan tentang perbuatan yang melanggar ketentuan – ketentuan a quo, namun PENGGUGAT telah tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang riwayat dasar fakta (feiteijk ground). Sehingga tidak terdapat FAKTA HUKUM , tentang perbuatan PARA TERGUGAT yang melanggar ketentuan a quo dalam perikatan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT;
34. Bahwa dalil – dalil PENGGUGAT pada posita angka 9, 12 dan 21 telah mencerminkan dalil gugatan yang saling tumpang tindih sekaligus keragu – ragan PENGGUGAT akan pernyataan – pernyataan sepihaknya sendiri sebagaimana dimaksud dalam angka 31 jawaban PARA TERGUGAT aquo. Untuk meyakinkan keragu – raguannya tersebut, PENGGUGAT bahkan merasa perlu menyatakan sampai 3 (tiga) kali, kalimat – kalimat”sudah seharusnya,” dan “sesudahnya,” apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan,...dst.”;
35. Bahwa berdasarkan hal – hal yang telah PARA TERGUGAT uraikan diatas, gugatan PENGGUGAT telah tidak jelas dan tegas menguraikan dasar fakta dan dasar hukum dalil gugatannya karena sebagaimana telah PARA TERGUGAT urakan tentang tidak berhaknya PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara a quo, tidak terdapat perikatan dan atau hubungan hukum keperdataan antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, sehingga dalil – dalil gugatan PENGGUGAT dalam posita menjadi SUMIR DAN KABUR dan atau tidak memiliki DASAR HUKUM yang jelas, sehingga tidak mendukung petitum gugatan PENGGUGAT, oleh karenanya petitum gugatan PENGGUGAT harus dikesampingkan;

Maka dengan demikian telah jelas, GUGATAN PENGGUGAT telah mengandung CACAT FORMIL obscur libel karena tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;

Dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan, menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

## **DALAM POKOK PERKARA**

**DALIL PENGGUGAT TENTANG PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN AHLI ADALAH DALIL YANG TIDAK BERDASAR HUKUM BAHKAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN DALAM UUPH TENTANG TELAH DIBAGINYA PERIKATAN BERSUMBER UUPH IN CASU KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

36. bahwa apa yang PARA TERGUGAT nyatakan di atas merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari apa yang PARA TERGUGAT uraikan dibawah ini;
37. bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil –dalil PENGGUGAT, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT;
38. bahwa PARA TERGUGAT menolak gugat PENGGUGAT pada posita gugatan angka 20 yang sama sekali tidak berdasar. Karena PARA TERGUGAT secara sah telah memenuhi kewajiban terkait dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) berdasarkan dokumen – dokumen sebagai berikut :
  1. Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Kegiatan Penambangan Pasir Kwarsa di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang. Luas Areal 49 Hektar. Oleh PT. SELATNASIK INDOKWARSA (Bukti T-4);
  2. Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Kegiatan Penambangan Pasir Kwarsa di Desa Dendang, Kecamatan Dendang. Luas Areal 154,07 Hektar. September 2002 Oleh PT. SELATNASIK INDOKWARSA (Bukti T-5);
  3. Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Kegiatan Penambangan Pasir Kwarsa di Desa Dendang, Kecamatan Dendang. Luas Areal 198,27 Hektar. Oleh PT. SELATNASIK INDOKWARSA (Bukti T-6);
  4. Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Kegiatan Penambangan Pasir Kwarsa di Desa Dendang, Kecamatan Dendang. Luas Areal 198,02 Hektar. Oleh PT. SELATNASIK INDOKWARSA (Bukti T-7);
  5. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Rencana dan atau Kegiatan : Penambangan Pasir Bangunan di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang. Luas Areal 99 Hektar. November 2006 Oleh PT. SIMPANG PESAK INDOKWARSA (Bukti T-8);

39. Bahwa PARA TERGUGAT menolak gugatan PENGGUGAT pada posita gugatan angka 23 sampai dengan angka 27 berdasarkan hal – hal sebagaimana PARA TERGUGAT uraikan selanjutnya sebagai berikut dibawah ini;
40. Bahwa sebagaimana telah PARA TERGUGAT uraikan pada bagian terdahulu dari jawaban PARA TERGUGAT a quo, kewajiban hukum PARA TERGUGAT telah tunduk pada perikatan bersumber UUPH yang telah dibagi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 13 UUPH jo. Pasal 1233 dan 1296 KUH Perdata kepada. Sehingga berdasarkan ketentuan – ketentuan a quo, PARA TERGUGAT hanya terikat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam hal prestasi PARA TERGUGAT yang dapat berupa perbuatan yang halal (*rechtmatige daad*) atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
41. Bahwa dalam hal terdapat dugaan bahwa prestasi PARA TERGUGAT merupakan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 jo pasal 22 ayat (3) UUPH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan ( *in casu* terhadap PARA TERGUGAT ).

Kemudian pejabat yang berwenang a quo melaksanakan tugas pengawasan dengan tujuan untuk mendapatkan data – data dan atau keterangan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) UUPH yang menyatakan, “ Untuk berwenang melaksanakan tugasnya, pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan / atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan / atau alat transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan / atau kegiatan.”;

42. Bahwa akan tetapi dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan tentang “ pengukuran “ dan “ perhitungan “ ahli dan bahkan mengklaim mengalami kerugian

yang keseluruhannya mencapai Rp.32.264.312.000,- ( tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah ) dan harus dipenuhi oleh PARA TERGUGAT. Secara tak samar PENGGUGAT merasa berhak atas sahnya data – data yang diajukannya, sementara tentang bagaimana diperoleh, darimana diperoleh dan berwenang atau tidak berwenangnya ahli yang mengeluarkan data – data dalam perhitungan – perhitungan tersebut sama sekali tidak ditegaskan oleh PENGGUGAT. Sehingga dalil gugatan PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan bahkan telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 jo pasal 22 ayat (3) UPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagaimana Daerah Otonom, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;

Maka dengan demikian telah cukup jelas dan nyata bahwa gugatan PENGGUGAT tidak berdasar hukum. Untuk itu Mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menentukan biaya perkara menurut hukum;

Atau putusan yang seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat pihak Pengugat mengajukan Replik tertanggal 18 Juni 2009;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pihak para Tergugat juga telah mengajukan Duplik tertanggal 2 Juli 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti Surat yang bertanda P-1 sampai dengan P- 25, sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor :066/SK/DPLH/2001, tertanggal 13 Juli 2001, (Bukti-P1);
2. Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor :116/SK/DPLH/2002, tertanggal 30 Oktober 2002, (Bukti-P2);
3. Surat Keputusan Bupati Belitung Nomor :117/SK/DPLH/2002, tertanggal 30 Oktober 2002, (Bukti-P3);
4. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :118/SK/DPLH/2002, tertanggal 30 Oktober 2002, (Bukti-P4);
5. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :07/SK-SIPD/DPE/2006, tertanggal 28- 4 - 2006, (Bukti-P5);
6. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :09/SK-SIPD/DPE/2006, tertanggal 28- 4 - 2006, (Bukti-P6);
7. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :08/SK-SIPD/DPE/2006, tertanggal 28- 4 - 2006, (Bukti-P7);
8. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :15/SK-SIPD/DPE/2006, tertanggal 17 Nopember 2006, (Bukti-P8);
9. Keputusan Menteri Kehutanan :74/KPTS-II/2003, tertanggal 7 Maret 2003, (Bukti-P9);
10. Surat Keterangan Ahli perusakan Lingkungan Akibat Galian C di Hutan Lindung dan Hutan Alam, tertanggal 27 Januari 2009, (Bukti-P10);
11. Perhitungan kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Akibat Galian C di Hutan Lindung dan Hutan Alam, tetanggal 27 Januari 2009, (Bukti-P11);
12. Surat Keterangan Ahli perusakan Lingkungan Akibat Galian C di Hutan Lindung dan Hutan Alam, tertanggal 27 Januari 2009, (Bukti-P12);
13. Perhitungan kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Akibat Galian C di Hutan Lindung dan Hutan Alam, tetanggal 27 Januari 2009, (Bukti-P13);
14. Surat Keterangan Ahli perusakan Lingkungan Akibat Galian C di Hutan Lindung dan Hutan Alam, tertanggal 27 Januari 2009, (Bukti-P14);
15. Perhitungan kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Akibat Galian C di Hutan Lindung dan Hutan Alam, tetanggal 27 Januari 2009, (Bukti-P15);

16. Berita Acara peninjauan Lapangan dan Pengukuran Lahan tertanggal 23 Januari 2009, (Bukti-P16);
17. Foto – foto tentang Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Galian C, PT. SELATNASIK INDOKWARSA PT. SIMPANG PESAK INDOKWARSA, serta pengukuran dengan tanah terhadap perairan pesisir untuk dermaga bagi kedua perusahaan tersebut. Foto meliputi gambar (1) sampai dengan (74), (Bukti-P17);
18. Tambahan Foto, Pengambilan Gambar tertanggal 14 Juni 2007, (Bukti-P18);
19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 357/Menhut-II/2004, tertanggal 1 Oktober 2004, (Bukti-P19);
20. Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Manggar Nomor : C.03/AL.106/P.MGR-02, tertanggal 26 Oktober 2002, (Bukti-P20);
21. Surat Keterangan / Rekomendasi Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Nomor : 16/RK-SP/XII/2006, tertanggal 14 Desember 2006, (Bukti-P21);
22. Rekomendasi No.117/REK.DDG/XII/2006, tertanggal 14 Desember 2006,(Bukti-P22);
23. Surat dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Nomor : 522/992/DPK-BT/XII/2006, tertanggal 21 Desember 2006,(Bukti-P23);
24. Rekomendasi Nomor : 552.3/103/I/2006, tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pelabuhan Khusus PT. SELATNASIK INDOKWARSA di Desa SIMPANG PESAK Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, tertanggal 21 Desember 2006, (Bukti-P24);
25. Rekomendasi Nomor : 552/24/DISHUBPAR/2007 tentang Izin Lokasi untuk Pembangunan Pelabuhan Khusus PT. SELATNASIK INDOKWARSA di Desa SIMPANG PESAK Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, tertanggal 21 April 2006, (Bukti-P25);

Bukti – bukti surat tersebut diatas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, tidak ada surat aslinya, sedangkan P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, telah sesuai dengan surat aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, penggugat mengajukan pula saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Ir. H.BASUKI WASIS, MSi

- Bahwa Ahli adalah Dosen dan Peneliti pada Laboratorium Pengaruh Hutan ( DAS ) bagian Ekologi Hutan, Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB Bogor;
- Bahwa Ahli pernah ditugaskan oleh Kementerian Lingkungan Hidup ( P ) pada tanggal 14 Juni 2007 dan tanggal 22 Januari 2009, untuk melihat lokasi Pertambangan dari PT. Selatnasik Indokwarsa;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Ahli ketika ke lokasi Pertambangan para Tergugat, para Tergugat melakukan pertambangan tersebut tidak secara sistematis;
- Bahwa Ahli melakukan peninjauan ke lapangan untuk penelitian, sebelumnya Saksi telah menanyakan kepada Manager para Tergugat saat berada dilokasi Tambang mengenai dokumen, ternyata para Tergugat tidak melakukan studi AMDAL, tidak melakukan Reklamasi terhadap lahan bekas tambang;
- Bahwa para Tergugat tidak memiliki Izin usaha pemanfaatan hutan dari Menteri Kehutanan;
- Bahwa setelah saksi melihat lokasi tersebut ada kerusakan dikarenakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat telah melakukan pengurukan pantai menjorok kelaut, dengan lebar 20 meter dan panjang 1,4 kilometer;
- Bahwa yang memberi Izin didaerah untuk Hutan Lindung adalah Bupati;
- Bahwa Ahli telah membenarkan foto – foto yang ada dalam bukti P-17 dan P-18 telah sesuai dengan keadaan dilokasi penambangan T-1 dan T-II

2. Ahli Prof. Ir. PARTANTO PRODJOSUMARTO

- Bahwa Ahli adalah Guru Besar Fakultas Tehnik Pertambangan di ITB;
- Bahwa Ahli pernah melakukan penelitian 1(satu) kali dilokasi tempat pertambangan dari para Tergugat;
- Bahwa Ahli melihat dilokasi pertambangan para Tergugat melakukan pertambangan tidak sistematis dengan baik;
- Bahwa Ahli dilokasi tersebut menanyakan kepada petugas yang berada dilokasi bernama Acia ( Manager para Tergugat ) menerangkan tidak memiliki dokumen eksplorasi, studi kelayakan dan Amdal;
- Bahwa para Tergugat mempunyai Izin Pertambangan Galian C dari Bupati;
- Bahwa Ahli membenarkan Foto – foto yang ada dalam bukti P-17 dan P-18 adalah sesuai dengan keadaan dilokasi penambangan T-I dan T-II

### 3. Saksi RANI JAHARI

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat, dan sedangkan dengan para Tergugat saksi kenal;
- Bahwa saksi adalah penduduk Dusun Pesak, Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa saksi pernah bekerja selama 3(tiga) bulan ditempat Pertambangan para Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai warung tempat berjualan kopi didekat lokasi tersebut dan selama PT. Indokwarsa masuk kami sudah tidak bisa masuk hutan untuk berburu, ambil kayu, daun untuk ramuan obat, madu, hewan dan sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa kami sebagai masyarakat sekitar lokasi tersebut merasa dirugikan;
- Bahwa sekarang di tempat tinggal saksi sudah rusak, tanahnya sudah berlubang – lubang dengan keadaan antara 3 sampai 4 meter
- Bahwa para Tergugat telah melakukan pengurukan pada pesisir pantai untuk membuat dermaga tongkang pengangkut pasir hasil tambang;
- Bahwa foto – foto yang dalam bukti P-17 dan P-18 adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi penambangan T-I dan T-II

### 4. Saksi BUSTAMI

- Bahwa saksi adalah penduduk asli Dusun Pesak, Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa tempat tinggal saksi dekat dengan tambang para Tergugat dan sesuai kenyataan sangat memprihatinkan karena dilokasi tersebut sudah rusak tanahnya berlubang - lubang besar, hutannya di boldozer, pohon ditebang untuk digunakan lahan tambang para Tergugat;
- Bahwa para Tergugat telah melakukan pengurukan di pesisir pantai dan menjorok kelaut karena untuk pembuatan dermaga tongkang pengangkut pasir kwarsa hasil tambang;
- Bahwa sekarang ini keadaan hutan sudah berbeda apabila dibandingkan dengan keadaan penambangan oleh sebelum ada penambangan oleh para Tergugat, waktu itu saksi bisa mencari kayu bakar untuk memasak, dedaunan dan akar untuk ramuan obat, madu dan hewan – hewan, sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa dengan rusaknya lingkungan hidup ditempat tersebut saksi merasa dirugikan;
- Bahwa foto – foto yang ada dalam bukti P-17 dan P-18 adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilokasi penambangan T-I dan T-II

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil – dalil sangkalannya atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan Bukti – bukti surat yang diberi tanda T.I, II-1 sampai dengan T.I, II-13, sebagai berikut :

1. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :09/SK-SIPD/DPE/2006, tertanggal 28- 4 - 2006, (Bukti-T.I, II-1);
2. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :118/SK/DPLH/2002, tentang pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi tertanggal 30 Oktober 2002, (Bukti-T.I, II-2);
3. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :15/SK-SIPD/DPE/2006, tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi tertanggal 17 Nopember 2006, (Bukti-T.I, II-3);
4. Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan tertanggal September 2002 (Bukti-T.I, II-4);
5. Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan tertanggal September 2002 (Bukti-T.I, II-5);
6. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ) tertanggal 24 Agustus 2006, (Bukti-T.I, II-6);
7. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dengan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), bulan Nopember 2006 (Bukti-T.I, II-7);
8. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :06/SIPD/DPE/2007, tertanggal 22 Agustus 2007, (Bukti-T.I, II-8);
9. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :04/SIPD/DPE/2007, tertanggal 22 Agustus 2007, (Bukti-T.I, II-9);
10. Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor :05/SIPD/DPE/2007, tertanggal 22 Agustus 2007, (Bukti-T.I, II-10);
11. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ) tertanggal 8 Mei 2007, (Bukti-T.I, II-11);
12. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ) tertanggal 7 Mei 2007, (Bukti-T.I, II-12);
13. Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan ( UPL ) tertanggal 7 Mei 2007, (Bukti-T.I, II-13);

Bukti – bukti surat tersebut diatas berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya untuk T.I,II-6, T.I,II-7, T.I,II-8, T.I,II-9, T.I,II-10, T.I,II-13, T.I,II-14 tidak ada aslinya, sedangkan T.I,II-1, T.I,II-2, T.I,II-3, T.I,II-5, T.I,II-

11, T.I,II-12, T.I,II-13 dan T.I,II-14, telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk bukti T.I,II-4, atas permintaan Kuasa Tergugat I, II ditunda / dipending penyerahannya. Tetapi ternyata sampai Putusan ini di Ucapkan Kuasa Tergugat I, II tidak pernah menyerahkan bukti tersebut kepada Majelis. Oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat I, II tidak berkeinginan menyerahkan bukti tersebut. Dengan demikian bukti T.I,II-4 dinyatakan tidak ada ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, para Tergugat mengajukan pula saksi – saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Ahli FARIZAL, ST

- Bahwa jabatan ahli adalah Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung;
- Bahwa tugas ahli adalah melakukan koordinasi bidang pertambangan dan energi, dengan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap inventasi pertambangan di Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa bidang pertambangan kapasitas ahli selaku pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) dan pengawasan Rutin serta Pengawasan Insidental;
- Bahwa ahli melakukan pengawasan rutin terhadap para Tergugat setiap 6 bulan sekali;
- Bahwa standar PIT didasarkan pada Nomenklatur yang ditentukan oleh Menteri Energi dan Sumber daya Mineral;
- Bahwa di Kabupaten Belitung Timur melakukan pertambangan ada dua macam galian yaitu mineral pasir silika dan mineral pasir bangunan;
- Bahwa pasir silika boleh digali kedalaman 1,5 meter sampai 2 meter sedangkan pasir bangunan 5 meter dalamnya;
- Bahwa setahu ahli para Tergugat telah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah untuk bahan galian golongan C;
- Bahwa para Tergugat diberikan Izin karena telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa berdasarkan Perda No.6 tahun 2006, tentang Pengusahaan Pertambangan Umum, untuk bahan galian golongan C, tidak diwajibkan eksplorasi;

- Bahwa studi kelayakan di perlukan untuk menentukan layak tidaknya pertambangan secara teknis maupun ekonomis, dan dibuat laporan dalam 1 dokumen;
- Bahwa PT. Simpang Pesak Indokwarsa ( Tergugat II ) melakukan pertambangan sejak tahun 2006 dan PT. Selatnasik Indokwarsa ( Tergugat I ) sejak tahun 2001;
- Bahwa para Tergugat memiliki Izin resmi dari Bupati Belitung Timur untuk mengusahakan dua jenis pertambangan yaitu pasir silika dan pasir bangunan;
- Bahwa kewajiban para Tergugat adalah memberi jaminan Reklamasi, Iuran dan laporan produksi dan laporan pemakaian bahan baku yang melibatkan Surveyor yaitu Sucofindo;
- Bahwa jangka waktu atau umur pertambangan berkisar 5 sampai 10 tahun;
- Bahwa para Tergugat tidak pernah melakukan penambangan diluar areal yang di ijin;
- Bahwa Amdal diatur dalam PMLH No.11 tahun 2006 yang wajib dilakukan oleh pemegang Ijin kegiatan usaha diatas areal lebih dari 200 hektar;

2. Ahli ORIPANTORO, ST

- Bahwa jabatan ahli adalah Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa tugas ahli adalah di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa PARA TERGUGAT telah dilakukan pengawasan sebanyak bulan 1(satu) kali;
- Bahwa setahu ahli belum pernah ada pengaduan dari pihak – pihak yang dirugikan, terhadap PARA TERGUGAT;
- Bahwa ahli mulai bekerja sejak tahun 2004;
- Bahwa ahli sering menegur PARA TERGUGAT agar melakukan Reklamasi dan dituangkan dalam berita Acara Hasil Pengawasan Lingkungan;
- Bahwa terhadap penambangan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT ahli melakukan pengawasan dalam hal terdapat penyimpangan dan memberikan saran bagaimana memperbaikinya;
- Bahwa setahu ahli Reklamasi dilakukan secara bertahap;
- Bahwa kewenangan ahli termasuk mengawasi tentang Izin kelayakan dan PARA TERGUGAT telah memenuhi, yaitu melakukan UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan Upaya Pemantauan Lingkungan);

- Bahwa limbah cuci pasir dari penambangan yang dilakukan PARA TERGUGAT ditempatkan jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa setahu ahli PARA TERGUGAT telah mendapat Izin dari Bupati Belitung;
- Bahwa ahli telah membenarkan foto – foto dalam bukti P.17 dan P.18 bahwa foto – foto tersebut adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang terjadi dilokasi penambangan Tergugat I dan Tergugat II;

### 3. Saksi SURADIOTOWIRYO

- Bahwa setahu saksi selaku tokoh masyarakat, warga sekitar tempat usaha penambangan PARA TERGUGAT belum pernah melaporkan tentang kerugian warga akibat usaha penambangan PARA TERGUGAT;
- Bahwa dengan adanya usaha penambangan PARA TERGUGAT telah memberikan sumbangan kepada masjid dan telah menyediakan lapangan kerja kepada warga sekitar;
- Bahwa setahu saksi 75% Karyawan PARA TERGUGAT adalah warga sekitar;
- Bahwa terhadap lobang dari penggalian, telah dimanfaatkan warga untuk kolam ikan air tawar;
- Bahwa ada dampak positif dari usaha penambangan PARA TERGUGAT, seperti misalnya ada 30 orang warga Desa Simpang Pesak yang menjadi Tenaga Kerja, dengan Jabatan seperti sopir atau tukang gali pasir;
- Bahwa di Kabupaten Belitung Timur, selain pelabuhan rakyat, juga ada dermaga khusus untuk penambangan;

Menimbang, bahwa baik PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT telah menyerahkan kesimpulannya masing – masing tanggal 23 Desember 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa – apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjukkan pada hal – hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II selain mengajukan terhadap Pokok Perkara juga telah mengajukan Eksepsi

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, Tergugat I dan Tergugat II pada pokoknya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- I. Surat Kuasa Khusus tidak sah,
  - Bahwa dalam surat gugatan tanggal 3 April 2009, Penggugat mendasarkan Pengajuan gugatannya pada surat Penugasan No.937/MENLH/10/2008, tanggal 28 Oktober 2008 yang diberikan kepada 2 (dua) orang pegawai Penggugat, masing – masing atas nama Rosa Vivien, SH, MSD, NIP : 770.000.376, Jabatan Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Perdata dan Penyelesaian diluar Pengadilan, Kementerian Negara dan Lingkungan Hidup dan atas nama UMAR SUYADI, SH, MH., NIP : 770.000.097, jabatan Kepala Bidang Ganti Kerugian Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, alamat : Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur disamping itu Penggugat juga mendasarkan pengajuan Surat Gugatannya pada Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2008 yang diberikan kepada ADRIANO, SH, MH dan YUDHO SUGIANTORO, SH.,MH para Advokat yang berkantor di Jl. Larona No.8 Komplek PLN Durentiga, Pancoran Jakarta Selatan.
  - Bahwa menurut para Tergugat surat Penugasan No : 937/MENLH/10/2008, tanggal 28 Oktober 2008 tidak dapat dianggap sebagai surat Kuasa Khusus yang sah untuk berperkara di depan Pengadilan dalam perkara aquo, karena disamping tidak sejalan dengan pembaharuan ketentuan Hukum Acara Perdata tentang Pemberian Kuasa Khusus, sifatnya lebih merupakan pemberian tugas dan atau perintah melakukan tindakan pengurusan ( beherder ) untuk kepentingan kelembagaan Penggugat bukan pemberian Kuasa Khusus untuk dan atas nama Penggugat.
  - Bahwa karena kedua orang pegawai Penggugat, yaitu yang bernama ROSA VIVIEN RATNAWATI, SH.,MD, dan UMAR SUYADI, SH.,MM telah turut membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan atas nama Penggugat hanya

berdasarkan Surat Penugasan bukan berdasarkan surat kuasa khusus maka gugatan Penggugat telah dibuat dan ditandatangani oleh penerima Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang tidak sah.

Bahwa surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2008 telah diberikan Penggugat secara bersamaan dengan surat penugasan yang tidak sah, sehingga mengandung cacat Formil dan Bias tentang sifat khususnya, oleh karenanya tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

- II. Bahwa perikatan atau hubungan Hukum para Tergugat yang berisi hak dan kewajiban para Tergugat adalah suatu perikatan dimana para Tergugat berkedudukan selaku debitor ( in cassu pihak yang diberi ijin ) dari dan oleh karenanya terikat memenuhi prestasi semata – mata hanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dalam hal ini berkedudukan selaku kreditur ( in cassu pihak yang memberi ijin) dan atau merupakan salah satu stake holder dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya diwilayah kabupaten Belitung Timur berdasar asas desentralisasi yang dianut UUPLH. Oleh karenanya, dalam perkara aquo seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang secara sah memiliki kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan berdasarkan perikatan yang bersumber dari UUPLH yang telah dibagi, bukan Penggugat yang dalam hal ini walaupun merupakan stake holder lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun bukan merupakan kreditur dalam perikatan yang bersumber dari UUPLH yang telah dibagi aquo dan atau harus dinyatakan sebagai yang tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara aquo. Dengan demikian telah jelas gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil error in persona karena diskualifikasi in persona, Penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan hukum ( legitima Persona Standi In Judicia) bertindak selaku Penggugat dalam perkara aquo. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
- III. Bahwa gugatan Penggugat abscuure Libel karena Penggugat tidak dapat , menguraikan Dalil dasar Fakta dan dasar hukum yang tegas dan jelas tentang perikatannya dengan para Tergugat dalam surat gugatannya. Sehingga Posita gugatan Penggugat hanya berisi dugaan – dugaan sepihak dan petitum gugatan Penggugat harus dikesampingkan serta gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat tersebut diatas Penggugat telah menyampaikan tanggapannya dalam Replik (terlampir), yang intinya Penggugat menolak semua dalil Eksepsi para Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi para Tergugat yang menyatakan Surat Kuasa Khusus tidak sah, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2008 yang telah diberikan oleh Penggugat kepada YUDHA SUGIANTO, SH,MH., dan ADRIANO, SH,MH., maupun Surat Tugas No : SP.937/MENLH/10/2008 tanggal 28 Oktober 2008, yang diberikan oleh Penggugat kepada 2(dua) orang pegawai Penggugat, Yaitu : 1. ROSA VIVIEN RATNAWATI,SH,MSD. NIP : 770.000.376, jabatan Asisten Deputi Urusan Penegakan Hukum Perdata dan Penyelesaian diluar Pengadilan, dan 2. UMAR SUYUDI, SH,MM. NIP : 770.000.097, Kepala Bidang Gugatan Kerugian Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur ternyata baik Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2008, maupun Surat Penugasan No : SP.937/MENLH/10/2008 tanggal 28 Oktober tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 123 ayat 1 dan 2 HIR, serta SEMA No. 6 Tahun 1994. Oleh karena itu kedua surat tersebut harus dinyatakan sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Eksepsi para Tergugat yang menyatakan surat kuasa khusus tidak sah dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak.

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat tentang tidak terdapat kedudukan dan kepentingan Hukum ( legitima Persona standi in judicio ) Penggugat dalam perkara Aquo, dan Eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (absecur libel), menurut pendapat Majelis Eksepsi – Eksepsi tersebut telah masuki pokok perkara oleh karenanya dinyatakan ditolak.

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa suatu tuntutan provisi pada dasarnya tidak boleh menyangkut tentang pokok perkara. Akan tetapi hanyalah untuk memperoleh tindakan – tindakan sementara selama proses perkara berjalan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum ( PMH ). Karena dalam melakukan kegiatan penambangan

telah mengakibatkan kerusakan hutan dan pesisir yang terletak di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan agar seluruh kegiatan penambangan oleh para Tergugat tersebut dihentikan untuk sementara hingga pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak tersebut selesai dilakukan. Hal ini menurut Majelis telah memasuki pokok perkara. Karena harus terlebih dahulu dibuktikan apakah para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH). Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tuntutan Provisi Penggugat dinyatakan ditolak.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Belitung Timur No : 066/SK/DPLH/2001, tanggal 13 Juli 2001 tentang pemberian izin usaha pertambangan daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa (T-1), untuk bahan galian Pasir Kwarsa seluas 49 hektar, berlaku untuk jangka waktu 4 tahun.
- Bahwa berdasarkan SK Belitung Timur No : 166/SK/DPLH/2002, tanggal 30 Oktober 2002 tentang pemberian izin usaha pertambangan daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa (T.1), untuk bahan galian pasir kwarsa, seluas 164,07 hektar, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.
- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Belitung nomor : 117/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa (T.1), untuk bahan galian Pasir Kwarsa, untuk jangka waktu 10 Tahun, seluas 198,27 hektar.
- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Belitung nomor : 118/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa (T.1), untuk bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 198,02 hektar; untuk jangka waktu 10 Tahun.
- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Belitung Timur Nomor : 07/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 24 April 2006 tentang persetujuan Ralat Batas Luas Wilayah Izin

Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor : 117/SK/DPLH/2002 atas nama PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 103,11 hektar.

- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Belitung Timur Nomor : 09/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 24 April 2006 tentang persetujuan Ralat Batas Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor : 118/SK/DPLH/2002 atas nama PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Kwarsa, seluas 158,58 hektar.
- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Belitung Timur Nomor : 08/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28 April 2006 tentang persetujuan Ralat Batas Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor : 154/SK/DPLH/2003 atas nama PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian tanah liat, seluas 25,76 hektar.
- Bahwa berdasarkan SK. Bupati Belitung Timur Nomor : 15/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 17 Nopember 2006 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Simpang Pesak Indokwarsa, untuk bahan galian Pasir Bangunan, untuk jangka waktu 10 Tahun, seluas 99 hektar.
- Bahwa usaha pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, kesemuanya berlokasi di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas – batas koordinat sebagaimana tercantum dalam surat – surat keputusan Bupati mengenai pemberian Izin sebagaimana dimaksud diatas.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan kegiatan usaha penambangan tidak memulainya dengan melakukan pengeboran eksploitasi maupun studi kelayakan terlebih dahulu, sehingga penambangan yang dilakukannya tidak direncanakan dengan baik, sistematis, tidak teratur, dan tidak ada perencanaan pascatambang. Akibatnya adalah telah terjadi kerusakan lingkungan yang bukan saja pada wilayah yang mempunyai izin akan tetapi juga merambah pada areal hutan diluar wilayah perizinan.
- Bahwa dalam menjalankan usahanya di Pulau Belitung, Tergugat I dan Tergugat II telah merambah wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan yang mempunyai fungsi utama untuk mengatur tata air, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, dan juga telah merambah wilayah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan tindakan – tindakan antara lain :
  1. Pembukaan lahan hutan lindung untuk jalan akses proyek pertambangan;
  2. Pembukaan lahan didalam hutan untuk alokasi penambangan pasir kwarsa, tanah liat dan pasir bangunan;
  3. Melakukan kegiatan penambangan secara terbuka dan atau kegiatan lain sebagai penunjang kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung dan kawasan Suaka Alam / Pelestarian Alam;
  4. Pembukaan lahan hutan lindung maupun Suaka Alam / Pelestarian Alam untuk lokasi kantor, bengkel, mes pekerja, dan proses pencucian bahan galian hasil tambang, serta eksploitasi air tanah;
  5. Penimbunan ( pengurukan dengan tanah ) kawasan pesisir Pulau Belitung hingga menjorok ke perairan pesisir ( laut ) sepanjang lebih kurang 1,7 km dengan lebar lebih kurang 20 meter untuk pembuatan dermaga dan jalan.
  
- Bahwa nyata – nyata para Tergugat melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fisik atas hutan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk menyangga kehidupan ekosistem secara berkelanjutan. Dengan demikian para Tergugat telah melakukan perbuatan pengrusakan Lingkungan Hidup
  
- Bahwa lokasi dimana para Tergugat melakukan kegiatan penambangan dan kegiatan lain sebagai penunjang kegiatan penambangannya tersebut adalah merupakan Hutan Lindung dan Suaka Alam yang ada di Pulau Belitung yang merupakan salah satu pulau dalam gugusan Kepulauan Bangka Belitung, dimana tanah pada wilayah daratannya adalah bejenis PODSOL ( SPODOSOL ) dengan penutupan vegetasi Hutan Alam ( hutan suaka / pelestarian alam ), sedangkan pada wilayah pantainya merupakan jenis tanah REGOSOL dengan penutupan Hutan Mangrove, untuk lokasi ini merupakan Hutan Lindung;
  
- Bahwa perbuatan para Tergugat yang telah melakukan penambangan secara terbuka pada hutan lindung adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, in-casu ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, dan m. Undang – undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- Bahwa kegiatan pertambangan tersebut telah dilakukan oleh para Tergugat dengan merusak Hutan Suaka Alam ( penumbangan Pohon Hutan Alam seperti pohon Pelawan, Karemunting, Harendong Hutan, Seru dan Jenis pohon – pohon lainnya ) dengan menggunakan alat – alat berat, sedangkan tanahnya digali, dikeruk hingga sedalam sekitar antara 7 meter sampai 13 meter, lalu diangkut dengan dumtruck untuk dilakukan proses pencucian dan penyaringan pasir kwarsa maupun pasir bangunan, namun disisi lain lahan – lahan bekas galian – galian dan atau kerukan alat berat di biarkan begitu saja, serta pasir sisa pencucian juga ditumpuk begitu saja.
- Bahwa kegiatan penambangan dengan segala kegiatan pendukungnya yang dilakukan oleh para Tergugat telah merusak struktur bentang lahan pada Hutan Lindung Alam dan Suaka Alam yang ada di Pulau Belitung, dan telah merusak sistem Penyangga kehidupan sebagai fungsi Hidroorologis, serta tidak ada indikasi akan upaya para Tergugat untuk melakukan kegiatan penyelamatan Areal Konservasi Keanekaragaman Hayati maupun rehabilitasi lahan dan tanah di Hutan tersebut. Sehingga kegiatan penambangan yang dilakukan para Tergugat telah merusak hutan alam, dan merubahnya menjadi tanah rusak;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang telah diubah dengan UU. No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang – Undang, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- Bahwa ternyata kegiatan usaha pertambangan para Tergugat tersebut tidak dilengkapi dengan AMDAL ( Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ) baik untuk usaha Pertambangannya itu sendiri maupun yang berkaitan dengan pembuatan Dermaga dengan segala fasilitasnya, serta tidak pula memiliki fasilitas IPAL ( Instalasi Pengolahan Air Limbah ) dan Izin – izin yang berkaitan dengan usaha pemanfaatan hutan maupun pinjam pakai untuk kepentingan pertambangan dari Menteri yang berkompeten, serta tidak pula mempunyai izin yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah Pesisir dari Menteri yang berwenang untuk itu

- Bahwa Tergugat I telah melakukan pengrusakan hutan mangrove dan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan berupa pengurukan perairan pesisir (laut) dengan tanah sepanjang lebih kurang 1,7 km dengan lebar lebih kurang 20 m. Perbuatan Terdakwa I tersebut selain memiliki AMDAL dan tidak berizin. Juga bertentangan dengan ketentuan pasal 35 UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah Pesisir dan pulau – pulau kecil.
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum in-casu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1 UU.No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sehingga perbuatan para Tergugat telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup pada wilayah hutan hingga pesisir pantai yang menimbulkan dampak besar dan penting pada lingkungan hidup sekitar. Lingkungan hidup pada wilayah tersebut telah mengalami kerusakan ekologis dan ekonomis dan oleh karenanya untuk mencegah kerugian lebih lanjut harus segera diambil tindakan – tindakan pemulihan;
- Bahwa berdasarkan pengukuran ahli, luas kerusakan lingkungan akibat perbuatan para Tergugat, adalah sebagai berikut :

**1. Pada areal lokasi pertambangan Tergugat I :**

- 1) Kerusakan hutan, seluas 118,6 hektar.
  - 2) Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 87,5 hektar
  - 3) Kerusakan akibat pembuatan dermaga, seluas 1,9 hektar
- Sehingga Total kerusakan seluas 208 hektar.

**2. Pada areal lokasi pertambangan Tergugat II :**

- 1) Kerusakan hutan, seluas 81,5 hektar
  - 2) Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 17,1 hektar
- Sehingga Total kerusakan seluas 98,6 hektar

**3. Pada areal diluar lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan Tergugat II :**

3) Kerusakan hutan,seluas 29,8 hektar.

4) Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 34,4 hektar.

Total kerusakan seluas 64,2 hektar.

- Bahwa para Tergugat harus bertanggung jawab baik masing – masing maupun secara tanggung renteng atas kerusakan – kerusakan dan biaya – biaya yang diperlukan untuk tindakan – tindakan pemulihan lingkungan hidup, sebagai berikut :

**I. Akibat perbuatan dan/atau merupakan tanggunga jawab Tergugat I.**

**A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi :**

**1. Kerusakan Ekologi, diperlukan biaya untuk :**

- Biaya menghidupkan kembali fungsi Tata air sebesar Rp. 842.400.000.000,-
- Pengaturan Tata Air sebesar Rp. 474.448.000.000,-
- Pengendalian Erosi dan Limpasan sebesar Rp. 1.246.000.000,-
- Pembentukan tanah sebesar Rp. 104.000.000,-
- Pendaaur ulang unsur hara sebesar Rp. 958.880.000,-
- Pengurai limbah sebesar Rp 90.480.000,-
- Keanekaragaman Hayati sebesar Rp. 561.600.000,-
- Sumberdaya Genetik sebesar Rp. 85.280.000,-
- Pelepasan karbon sebesar Rp. 6.720.480.000,-

**2. Kerusakan ekonomis lingkungan, nilai kerusakannya adalah sebesar Rp. 665.000.000.000,-**

**B. Biaya – biaya pemulihan lingkungan adalah sebagai berikut :**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Penyediaan air melalui pembuatan resevoir | Rp. 8.424.000.000,- |
| b. Pengendalian limpasan dan erosi           | Rp. 1.246.000.000,- |
| c. Pembentukan tanah                         | Rp. 104.000.000,-   |
| d. Pendaaur ulang unsur hara                 | Rp. 958.880.000,-   |
| e. Pengurai limbah                           | Rp. 90.480.000,-    |
| f. Keanekaragaman hayati                     | Rp. 561.600.000,-   |
| g. Sumberdaya genetik                        | Rp. 85.280.000,-    |

h. Pelepasan karbon Rp. 6.720.480.000,-

-----+  
TOTAL Rp.18.190.720.000,-

II. Akibat perbuatan dan/atau merupakan tanggung jawab Tergugat II.

A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi :

1. Kerusakan Ekologi, diperlukan biaya untuk :

- Untuk menghidupkan kembali fungsi tata air sebesar Rp.391.230.000.000,-
- Pengaturan tata air sebesar Rp. 220.344.600.000,-
- Pengendalian Erosi dan Limpasan sebesar Rp.579.600.000,-
- Pembentukan tanah sebesar Rp. 48.300.000,-
- Pendaaur ulang unsur hara sebesar Rp.454.546.000,-
- Pengurai limbah sebesar Rp 42.021.000,-
- Keanekaragaman Hayati sebesar Rp. 260.820.000,-
- Sumberdaya Genetik sebesar Rp.39.606.000,-
- Pelepasan karbon sebesar Rp. 3.121.146.000,-

2. Kerusakan ekonomis lingkungan nilai kerusakannya adalah sebesar Rp. 315.520.000.000,-

B. Biaya – biaya pemulihan lingkungan, adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan air melalui pembuatan resevoir Rp.3.912.300.000,-
- b. Pengendalian limpasan dan erosi Rp. 579.600.000,-
- c. Pembentukan tanah Rp. 48.300.000,-
- d. Pendaaur ulang unsur hara Rp. 454.546.000,-
- e. Pengurai limbah Rp. 42.021.000,-
- f. Keanekaragaman hayati Rp. 260.820.000,-
- g. Sumberdaya genetik Rp. 39.606.000,-
- h. Pelepasan karbon Rp.3.121.146.000,-

-----+  
TOTAL Rp.8.458.339.000,-

3. **Akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, pada areal hutan diluar wilayah lokasi perizinan.**

A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi :

1. Kerusakan ekologi diperlukan biaya untuk :

- Biaya menghidupkan kembali fungsi tanah air sebesar Rp.260.010.000.000,-
  - Pengaturan tata air sebesar Rp.146.440.200.000,-
  - Pengendalian Erosi dan Limpasan sebesar Rp.385.200.000,-
  - Pembentukan tanah sebesar Rp.32.100.000,-
  - Pendaaur ulang unsur hara sebesar Rp.295.962.000,-
  - Pengurai limbah sebesar Rp.27.927.000,-
  - Keanekaragaman Hayati sebesar Rp.173.340.000,-
  - Sumberdaya Genetik sebesar Rp.26.322.000,-
  - Pelepasan karbon sebesar Rp. 2.074.302.000,-
2. Kerusakan ekonomis lingkungan lingkungannya nilai kerusakannya adalah sebesar Rp. 205.440.000.000,-

B. Biaya – biaya pemulihan lingkungan :

a. Penyediaan air melalui pembuatan reservoir	Rp.	2.600.100.000,-
b. Pengendalian limpasan dan erosi	Rp.	385.200.000,-
c. Pembentukan tanah	Rp.	32.100.000,-
d. Pendaaur ulang unsur hara	Rp.	295.962.000,-
e. Pengurai limbah	Rp.	27.927.000,-
f. Keanekaragaman hayati	Rp.	173.340.000,-
g. Sumber daya genetik	Rp.	26.322.000,-
h. Pelepasan karbon	Rp.	2.074.302.000,-
		-----+
	TOTAL Rp.	5.615.253.000,-

Menimbang, bahwa para Tergugat telah menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :

- Bahwa dalil – dalil Penggugat tentang pengukuran dan perhitungan Ahli adalah dalil yang tidak berdasar hukum bahkan telah melanggar ketentuan dalam UUPH tentang telah dibaginya perikatan yang bersumber UUPH in casu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur
- Bahwa para Tergugat telah memenuhi kewajiban terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) hal ini

sesuai dengan dokumen – dokumen laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

- Bahwa kewajiban hukum para Tergugat telah tunduk pada perikatan bersumber UUPLH yang telah dibagi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 13 UUPLH jo PS 1233 dan 1296 KUH Perdata, sehingga berdasarkan ketentuan – ketentuan Aquo para Tergugat hanya terikat kepada Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam hal Prestasi para Tergugat yang dapat berupa perbuatan halal ( Rechmatige daad ) atau perbuatan melawn hukum (Onrechmatige daad)
- Bahwa dalam hal terdapat dugaan bahwa prestasi para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 13 jo Pasal 22 ayat 3 UUPLH jo PP No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur menetapkan pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap para Tergugat, kemudian pejabat yang berwenang menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 24 (1) UUPLH dan pasal 22 UUPLH.
- Bahwa dalil tentang pengukuran dan perhitungan ahli yang telah menyatakan kerugian yang dialami oleh Penggugat mencapai Rp.32.264.312.000,- ( tiga puluh dua milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu rupiah ), bagaimana cara data tersebut diperoleh, dimana diperoleh berwenang atau tidak berwenangnya ahli yang mengeluarkan data – data dalam perhitungan – perhitungan tersebut sama sekali tidak ditegaskan oleh PENGGUGAT. Sehingga dalil gugatan PENGGUGAT tidak berdasar hukum dan bahkan telah melanggar ketentuan pasal 13 jo pasal 22 ayat (3) UPLH jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- Bahwa dengan demikian maka telah jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa dari jawab – jawaban, baik dari gugatan, jawaban, Replik, Duplik dan kesimpulan maka menurut Majelis yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan para Tergugat, yaitu apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.25 serta saksi – saksi dan ahli.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-14, serta saksi – saksi dan ahli

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang hal yang menjadi pokok persoalan antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil – dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat baik dalam Eksepsi maupun dalam jawaban terhadap pokok perkara

Menimbang, bahwa para Tergugat berpendapat bahwa seharusnya yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur bukan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, qq Pemerintah Negera RI, qq Negara Republik Indonesia. Sebab tidak terdapat kedudukan dan kepentingan hukum ( legitima Persona In Judicio ) Penggugat dalam perkara Aquo.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis tindakan Penggugat yang telah mengajukan Gugatan terhadap para Tergugat dalam perkara ini adalah merupakan tindakan hukum yang tepat dan benar dan mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 25 pasal 3, pasal 8, 10, 13 (1) UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh para Tergugat tidak mempunyai landasan hukum dan karenanya dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yaitu berupa surat keputusan Bupati tentang pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi dan

tentang Persetujuan Ralat dan luas wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi, serta bukti T.I,II- 1, 2, 3,- 9, 10, 11, maka telah terbukti bahwa Tergugat I telah mengelolah areal pertambangan untuk bahan galian pasir kwarsa dengan luas 454,76 hektar dan untuk galian tanah liat dengan luas 25,76 hektar, sedangkan Tergugat II telah mengelolah areal pertambangan untuk galian pasir bangunan dengan luas 99 hektar, semua areal tambang yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II terletak di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 dan lampiran bukti P.9 lembar kedua serta bukti P.19 dan lampiran 1, 2 terbukti bahwa areal pertambangan pasir kwarsa dan pasir bangunan serta galian tanah liat yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah termasuk dalam kawasan Suaka Alam / Kawasan Pelestarian Alam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa foto – foto hutan lindung yang rusak akibat galian tambang PT. Selatnasik Indokwarsa (Tergugat I) dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa (Tergugat II) serta pengurukan dengan tanah terhadap perairan pesisir untuk dermaga bagi kedua perusahaan tersebut. Foto terdiri dari 1 sampai dengan 74 yang diambil pada ulan september 2008 dan januari 2009 dan berdasarkan bukti P.18 berupa foto – foto kondisi kegiatan Penambangan Pasir Kwarsa oleh PT. Selatnasik Indokwarsa (Tergugat I) di Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung. Foto – foto yang diambil pada tanggal 14 Juni 2007 serta bukti P.10, 12 dan 14 berupa surat keterangan ahli tentang perusakan lingkungan akibat galian C yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa dari foto – foto yang ada dalam bukti P.17 dan P.18 maka telah terlihat dengan nyata bahwa akibat penambangan pasir kwarsa, tanah liat, pasir bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat parah di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menimbang, bahwa bukti P.17 dan P.18 telah didukung pula oleh keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Saksi RANI JAHARI
2. Saksi BUSTAMI

Yang menerangkan bahwa saat ini kondisi Dusun Pesak tempat tinggal para saksi, lingkungannya telah rusak, tanahnya telah berlobang – lobang besar dan dalam, hutannya di boldoser, pohon – pohonnya di tumbang untuk dipergunakan sebagai lahan tambang

oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa foto – foto yang ada dalam bukti P.17 dan P.18 telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Menimbang, bahwa para ahli yang diajukan oleh Penggugat yaitu :

1. Prof. Ir. Partanto Prodjosumarto,, dan
2. Dr. Ir. Basuki Wasis, Msi

Juga menerangkan bahwa foto – foto yang ada dalam bukti P.17 dan P.18 telah sesuai dengan keadaan ditempat penambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, keadaan tersebut telah dilihat oleh para ahli ketika melakukan pengamatan diareal penambangan Tergugat I dan Tergugat II

Bahkan ahli yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu ORIPANTORO, ST menerangkan bahwa foto – foto yang terlampir pada bukti P.17 dan P.18 telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di areal pertambangan Tergugat I dan Tergugat II bahkan ketika ia melakukan tugas pengawasan sebagai pengawas pada dinas lingkungan hidup Kabupaten Belitung Timur, sering melakukan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Tergugat I dan Tergugat II berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan agar dilakukan reklamasi tetapi tidak digubris oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Menimbang, bahwa untuk melemahkan bukti P.17 dan P.18 maupun keterangan saksi – saksi dan para ahli, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti – bukti yaitu : T.1, II – , 5, 6, 7, 8, 12, 13, dan 14 berupa laporan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan, serta dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL). Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam T.I, II – , 5, 6, 7, 8, 12, 13 dan 14 tersebut di lapangan

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak mampu untuk melumpuhkan bukti – bukti surat, keterangan saksi maupun ahli yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya. Oleh karena itu maka Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup dan bertanggung

jawab secara mutlak. Dengan demikian maka Pettitum Penggugat pada point 2 (dua) dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap Petition gugatan Penggugat pada point 3 (tiga) yaitu menghukum para Tergugat untuk membayar biaya – biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat sebagai berikut :

- 3.1. Tergugat I membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 18.190.720.000,- ( delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah )
- 3.2. Tergugat II membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 8.458.339.000,- ( delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah )
- 3.3. Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5.615.253.000,- ( lima milyar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah )

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 yaitu berupa surat keterangan ahli perusakan lingkungan akibat galian c di hutan lindung dan hutan alam yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan perhitungan kerugian akibat perusakan lingkungan akibat galian C di hutan lindung dan hutan alam yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta surat berita acara peninjauan lapangan dan pengukuran lahan, maka telah ditemukan kerusakan lingkungan.

A. Pada areal pertambangan Tergugat I sebagai berikut :

1. Kerusakan hutan seluas 118,6 hektar
  2. Kerusakan akibat pembuatan jalan seluas 87,5 hektar
  3. Kerusakan akibat pembuatan dermaga seluas 1,9 hektar
- Luas Total kerusakan seluas 208 hektar

B. Pada areal lokasi pertambangan Tergugat II sebagai berikut :

1. Kerusakan hutan seluas 81,5 hektar
  2. Kerusakan akibat pembuatan jalan seluas 17,1 hektar
- Total kerusakan seluas 98,6 hektar

C. Pada areal diluar lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut :

1. Kerusakan hutan seluas 29,8 hektar
2. Kerusakan akibat pembuatan jalan seluas 34,4 hektar

Total kerusakan seluas 64,2 hektar

Menimbang, bahwa karena bukti P.10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16 telah dibuat oleh ahli yaitu Dr. Ir. BASUKI WASIS, MS dari laboratorium pengaruh hutan bagian ekologi hutan Departemen silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, maka bukti – bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah menyangkal bukti – bukti P.10, 11, 12, 13, 14, 15 dan keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat mengajukan bukti – bukti maupun keterangan ahli yang dapat melemahkan bukti – bukti Penggugat tersebut di atas

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya pemulihan lingkungan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat adalah wajar mengingat untuk memulihkan lingkungan yang telah mengalami kerusakan yang sangat parah memerlukan waktu yang sangat lama, kesungguhan, kesabaran dan ketekunan serta biaya yang sangat besar. Dengan demikian maka Petitum Penggugat pada point 3 (3.1, 3.2, dan 3.3) dinyatakan dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat pada point 4 karena Majelis tidak pernah meletakkan sita jaminan (CB), maka Petitum tersebut dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Penggugat pada point 5 karena tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam pasal 180 HIR dan SEMA No. 3 tahun 2000, maka Petitum tersebut dinyatakan di tolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil – dalil gugatannya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dinyatakan di kabulkan untuk sebagian

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Tergugat I dan tergugat II dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam Diktum Putusan ini

Meinimbang, bahwa mengenai bukti – bukti surat baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ada surat aslinya maupun yang tidak relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis dan dinyatakan di kesampingkan

Memperhatikan segala peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum Perusakan Lingkungan Hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
3. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya – biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat, sebagai berikut :
  - 3.1. Tergugat I membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 18.190.720.000,- ( delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah );
  - 3.2. Tergugat II membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 8.458.339.000,- ( delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah );
  - 3.3. Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp. 5.615.253.000,- ( lima milyar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah )
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,- ( lima ratus dua puluh satu ribu rupiah ) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 oleh kami : MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, PRIM HARYADI, S.H., M.H, dan HARTADI, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2010, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ANITJE SAMPE, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

**HAKIM ANGGOTA**

**1. PRIM HARYADI, S.H., M.H.-**

**HAKIM KETUA,**

**MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H.-**

**2. HARTADI, S.H.-**

**PANITERA PENGGANTI**

**ANITJE SAMPE, S.H.-**

**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. PANGGILAN	Rp. 480.000,-
3. REDAKSI	Rp. 5.000,-
4. <u>MATERAI</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 521.000,-</b>